

**TRADISI *NURUNKEUN* DALAM MASYARAKAT SUNDA
PERSPEKTIF '*URF* STUDI DESA TAJUR KECAMATAN CITEUREUP
KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

oleh:

Abdilah Reza Mardiana

NIM 210201110190



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**TRADISI *NURUNKEUN* DALAM MASYARAKAT SUNDA
PERSPEKTIF '*URF* STUDI DESA TAJUR KECAMATAN CITEUREUP
KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

oleh:

Abdilah Reza Mardiana

NIM 210201110190



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**TRADISI *NURUNKEUN* DALAM MASYARAKAT SUNDA PERSPEKTIF
'URF STUDI DESA TAJUR KECAMATAN CITEUREUP
KABUPATEN BOGOR**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 02 Oktober 2024

Penulis



Abdilah Reza Mardiana
NIM. 210201110190

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Abdilah Reza Mardiana NIM 210201110190 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *NURUNKEUN* DALAM MASYARAKAT SUNDA PRESPEKTIF

'URF STUDI DESA TAJUR KECAMATAN CITEUREUP

KABUPATEN BOGOR

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 02 Oktober 2024

Dosen Pembimbing



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 198505052018011002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Abdilah Reza Mardiana, NIM 210201110190, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI *NURUNKEUN* DALAM MASYARAKAT SUNDA PERSPEKTIF
'URF STUDI DESA TAJUR KECAMATAN CITEUREUP
KABUPATEN BOGOR**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan penguji:


1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004


Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001


Sekretaris

3. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001


Penguji Utama

Malang, 28 Oktober 2024
Dekan


Dr. Sudirman, MA, CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

(Q.S. Al-Kahfi: 46)¹

¹Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 416.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya milik Allah Swt. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya dalam penulisan skripsi dengan judul: "Tradisi *Nurunkeun* dalam Masyarakat Sunda Perspektif '*Urf* Studi Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor", dapat penulisan selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang bermartabat dengan kemajuan ilmu yang didasarkan pada Iman dan Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai Bapak Dian Mardiana dan Ibu Lena Ariyanti, tiada henti penulis ucapkan terima kasih untuk segala dukungannya selama menjalani masa perkuliahan terutama selama penulis mengerjakan skripsi ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ayah dan ibu penulis untuk segala doa yang telah dipanjatkan, karena tanpa keduanya, penulis tidak akan sampai dititik ini.

8. Teman-teman penulis, alumni IPA 1 MAN 1 Bogor 2021 yang sangat penulis sayangi dan syukuri atas kehadirannya dalam hidup penulis, terima kasih selalu kebersamai dan berbagi cerita dengan penulis dan berjuang bersama hingga akhir jalan tempuh yang dilalui. Terima kasih untuk lontaran semangat yang mendorong penulis untuk tetap bertahan dan berproses.
9. Seluruh anggota Law Debate Community angkatan 2021 yang selalu ada dan menguatkan penulis untuk berbagi cerita disaat suka dan duka. Terima kasih banyak atas segala doa, dukungan dan kebersamaannya selama ini.
10. Segenap keluarga Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.
11. Seluruh pihak dan teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya. Terima kasih atas doa dan motivasi yang mendorong penulis untuk selalu bersemangat dan berusaha.
12. Dan untuk, Abdilah Reza Mardiana, terima kasih sudah ingin berjuang hingga titik akhir pencapaian. Terima kasih untuk semangat yang tidak pernah pudar meski melaluinya terasa sangat penuh rintangan. Penulis berjanji, kedepannya akan ada banyak hal yang membahagiakan.

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun

diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Malang, 02 Oktober 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AR' with a stylized flourish and the number '2' written below it.

Abdilah Reza Mardiana

NIM.210201110190

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **أ** (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Abdilah Reza Mardiana, NIM 210201110190, 2024. **Tradisi *Nurunkeun* dalam Masyarakat Sunda Perspektif ‘Urf Studi Desa Tajur Kecamatan Cireureup Kabupaten Bogor**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

Kata Kunci: Tradisi, *Nurunkeun*, Sunda, ‘Urf.

Tradisi *nurunkeun* merupakan tradisi yang telah hidup dan berkembang pada masyarakat Sunda sejak zaman dahulu yang tetap dilestarikan khususnya di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Adanya unsur *pamali* dan praktik sesajen sejak dahulu pada tradisi *nurunkeun* menjadi suatu hal yang perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *nurunkeun* di Desa Tajur dan menganalisis serta menguraikan pandangan ‘urf sebagai hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi secara langsung dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang melaksanakan tradisi *nurunkeun*. Selain itu, terdapat data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan untuk mendukung analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *nurunkeun* yang dianalisis dengan ‘urf dari segi keabsahannya, tergolong sebagai ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid*. Tergolong sebagai ‘urf *shahih* karena tradisi *nurunkeun* mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan seperti dapat menjalin tali silaturahmi yang baik dengan para kerabat dan tetangga, serta mengandung doa-doa dan harapan yang baik untuk seorang anak. Tergolong sebagai ‘urf *fasid* karena terdapat kepercayaan pada masyarakat terhadap *pamali* dalam penggunaan beras yang harus berjumlah 1 liter atau genap, jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, dapat menyebabkan anak memiliki kelainan mental (retardasi mental), sehingga kepercayaan pada *pamali* yang terdapat dalam tradisi *nurunkeun* telah bertentangan dengan ajaran Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan tradisi *nurunkeun* agar sejalan dengan konsep dan nilai-nilai ajaran agama Islam dan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk menciptakan masyarakat yang progresif dalam menjalankan kehidupan sosial budaya.

ABSTRACT

Abdilah Reza Mardiana, SIN 210201110190, 2024. **Nurunkeun Tradition in Sundanese Society from the Perspective of ‘Urf Study of Tajur Village, Cireureup District, Bogor Regency**, Thesis. Islamic Family Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

Keywords: Tradition, Nurunkeun, Sundanese, ‘Urf.

The nurunkeun tradition is a tradition that has lived and developed in Sundanese society since ancient times which is still preserved, especially in Tajur Village, Citeureup District, Bogor Regency. The existence of pamali elements and the practice of offerings from the past in the nurunkeun tradition is something that needs to be studied. This research aims to describe the implementation of nurunkeun tradition in Tajur Village and analyse and elaborate the view of ‘urf as Islamic law.

The research method used is descriptive study with qualitative approach. Data were obtained through direct observation and interviews with traditional leaders, religious leaders, youth leaders, community leaders and local people who carry out the nurunkeun tradition. In addition, there is data obtained from literature related to the research used to support the analysis.

The results showed that the *nurunkeun* tradition analysed with ‘urf in terms of its validity is classified as ‘urf *shahih* and ‘urf *fasid*. It is classified as ‘urf *shahih* because the *nurunkeun* tradition contains benefits and benefits such as being able to establish good ties with relatives and neighbours, as well as containing prayers and good wishes for a child. It is classified as ‘urf *fasid* because there is a belief in the community in the *pamali* in the use of rice which must amount to 1 litre or even, if not in accordance with these provisions, it can cause children to have mental abnormalities (mental retardation), so the belief in *pamali* contained in the nurunkeun tradition has contradicted Islamic teachings. This research recommends the need for adjustments in the implementation of the nurunkeun tradition to be in line with the concepts and values of Islamic teachings and can make a positive contribution to creating a progressive society in carrying out socio-cultural life.

مستخلص البحث

عبد الإله رضا مرضيانا. رقم القيد . 210201110190. 2024. تقاليد نورونكيون في المجتمع من منظور دراسة العرف في قرية تاجور، مقاطعة سيريروب، محافظة بوجور. بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. ح. مفتاح الهدى، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : التقاليد، والنورونكيون، والسوندانيون، والعرف.

إن تقليد النورونكيون هو تقليد عاش وتطور في المجتمع السونداني منذ العصور القديمة والذي لا يزال محفوظاً، خاصة في قرية تاجور، منطقة سييريروب، محافظة بوجور. إن وجود عناصر البامالي وممارسة القرابين من الماضي في تقليد النورونكيون أمر يحتاج إلى دراسة. يهدف هذا البحث إلى وصف تطبيق تقاليد النورونكيون في قرية تاجور وتحليل وجهة نظر العرف كشريعة إسلامية.

منهج البحث المستخدم هو دراسة وصفية ذات منهج نوعي. وقد تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة المباشرة والمقابلات مع الزعماء التقليديين والزعماء الدينيين وقادة الشباب وقادة المجتمع المحلي والسكان المحليين الذين يمارسون تقاليد النورونكيون. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بيانات تم الحصول عليها من الأدبيات المتعلقة بالبحث والمستخدمه لدعم التحليل.

وقد أظهرت النتائج أن تقليد النورونكون الذي تم تحليله مع العرف من حيث صحته يصنف على أنه عُرفٌ صحيحٌ وعُرفٌ فاسدٌ. فهو يصنف عُرفٌ شهرةٌ لأن تقليد النورونكون يحتوي على فوائد ومنافع مثل صلة الأرحام والجيران، كما يحتوي على الدعاء والدعاء للطفل بالخير. وقد صنف هذا البحث في عُرفٌ الفصيح لأن هناك اعتقاداً في المجتمع في الباملي في استعمال الأرز الذي يجب أن يكون بمقدار لتر واحد أو حتى إذا لم يكن وفق هذه الأحكام فإنه قد يسبب للأطفال تشوهات عقلية (التخلف العقلي)، فالاعتقاد في الباملي الوارد في عُرف النورونكيون قد خالف التعاليم الإسلامية. يوصي هذا البحث بضرورة إجراء تعديلات في تطبيق تقليد النورونكيون ليتماشى مع مفاهيم وقيم التعاليم الإسلامية ويمكن أن يساهم بشكل إيجابي في خلق مجتمع متقدم في تنفيذ الحياة الاجتماعية والثقافية.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	31

E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Nurunkeun</i> di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.....	44
C. Pandangan ' <i>Urf</i> terhadap Tradisi <i>Nurunkeun</i> di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor	59
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
A. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian	79
B. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian.....	80
C. Foto Pelaksanaan Tradisi <i>Nurunkeun</i>	81
D. Foto Wawancara dengan Informan	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Tajur	41
Tabel 4.2 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Tajur	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara pluralisme pada aspek teologi, institusi, organisasi dan bahkan budaya, seperti beragamnya seni dan tradisi yang telah lama dianut di Indonesia.² Islam yang hadir sebagai agama untuk seluruh umat manusia mengedepankan konsep agama global yang dapat hidup berdampingan secara damai. Ciri inilah yang menyebabkan agama Islam menjadi agama yang gembur diterima oleh salah satu suku di Indonesia yaitu pada masyarakat Sunda dan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka kehidupan, hukum Islam memiliki dampak kuat dan signifikan yang berperan utama dalam mengatur perilaku umat Islam ketika bermasyarakat.³ Islam memasukkan kualitas-kualitas dalam pandangannya terhadap kehidupan mengenai kesetaraan, kebebasan, dan keadilan selain memiliki prinsip-prinsip agama global sebagai prinsip intinya. Selain hal tersebut, corak Islam yang sama dengan suku Sunda, yaitu kesederhanaan, sehingga penerimaan Islam di kalangan suku Sunda tidaklah sulit.

²Umi Sumbulah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 1.

³Suwandi dan Teguh Setyobudi, "Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol 12 no.2(2020): 258 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>

Kebenaran agama Islam inilah yang menjadikan suku Sunda sebagai suku dengan mayoritas masyarakatnya menganut Islam sebagai agama utamanya di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Banten sebagai rumah leluhur suku Sunda, sebagai pelabuhan penting tempat banyak pedagang Muslim dari Tiongkok, Arab, India, Turki, dan Persia berlabuh dan berbisnis di masa lalu. Berdasarkan segi ekonomi dan geografis, pelabuhan Banten merupakan pelabuhan yang penting. Dan pada tanggal 22 Juni 1596, pelabuhan Banten diperluas dan menjadi inti kekuasaan Islam.⁴ Budaya baru yang memadukan nilai-nilai Islami ke dalam tradisi Sunda ini selanjutnya akan diwariskan kepada generasi penerus.⁵

Suku Sunda menempati urutan kedua dalam jumlah populasi suku terbanyak di Indonesia, setelah suku Jawa, dengan jumlah penduduk suku Sunda yakni 49.405.808 jiwa.⁶ Maka tidak heran, jika suku Sunda mempunyai beragam tradisi yang mencakup seluruh aspek kehidupan seseorang, termasuk kehamilan, kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sebab, bagi masyarakat Sunda, kehidupannya diwarnai dengan sejumlah ritual adat yang telah dilakukan sejak dahulu kala dan kepercayaan bahwa menjunjung

⁴Gregorius Andika Ariwibowo, "Jejak Awal Imperium Inggris Di Asia: Kantor Dagang Inggris Di Banten 1602–1619", *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Vol 25 no.1(2023): 5 <https://Jmb.Lipi.Go.Id/Jmb>

⁵Abdurrahman Misano, *Pesona Budaya Sunda: Entografi Kampung Naga* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 4.

⁶Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa)", *Badan Pusat Statistik*, 2022, diakses 10 Juni 2024, <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>

adat istiadat akan melindungi mereka dari pengaruh negatif yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan nyawa mereka dan keluarganya.

Suku Sunda sebagai suku di Indonesia dengan jumlah terbanyak kedua, menjadikan salah satu faktor Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam. Kondisi tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat Sunda menganut agama Islam.⁷ Namun tentu saja, menjadi kelompok Muslim tidak menghalangi masyarakat Sunda untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi adat istiadat Sunda yang sudah turun temurun dari leluhurnya.

Koentjaraningrat seorang antropolog ternama Indonesia dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Teologi Antropologi” menyatakan bahwa jika suatu tradisi mencakup sejumlah tindakan seremonial, maka tradisi tersebut dapat dianggap masuk sebagai salah satu aspek religi.⁸ Hal ini disebabkan tradisi dan agama mempunyai makna yang dekat dengan percaya dan keyakinan (tradisi dan agama) sebagai suatu hal yang dipandang suci.

Suku Sunda sebagai satu diantara banyak suku di Nusantara yang tetap mempertahankan tradisi dan ritual budayanya dari zaman dahulu bahkan sampai saat ini. Budaya dan tradisi yang tetap dilakukan oleh suku Sunda salah satunya ialah upacara adat yang memiliki hubungan peristiwa di dalam kegiatan sehari-hari.⁹ Tradisi *nurunkeun* menjadi salah satu dari berbagai

⁷Lebba Kadorre, *Islam Dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), 182.

⁸Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta: UII Press, 1970), 80.

⁹Muhamad Solikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual Dan Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 27.

ritual adat yang tetap dilaksanakan oleh suku Sunda sampai saat ini, termasuk warga Desa Tajur, Kecamatan Citeureup.

Tradisi *nurunkeun* pada masyarakat Sunda sebagai satu diantara tradisi yang turut menjadi bagian dalam runtunan daur hidup manusia. Bahwa dalam daur hidup manusia yang diawali dari fase mengandung, fase melahirkan, dan kemudian ketika anak yang sudah lahir telah berusia 7 (tujuh) hari maka akan dilaksanakan tradisi *nurunkeun*. Tradisi *nurunkeun* menjadi cara atau wadah agar bayi dikenalkan kepada tetangga yang berada disekitar rumah dengan tujuan memberi tahu bahwa bayi telah menginjak usia 7 (tujuh) hari dan telah diperbolehkan keluar rumah.

Sudah menjadi kewajiban orang tua dalam tradisi *nurunkeun* untuk mempersiapkan semuanya demi kelancaran prosesi upacara tersebut, agar harapan orang tua selama merawat dan mendidik anaknya melalui tradisi ini dapat terwujud. Karena pada hakikatnya, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk merawat, menjaga dan mendidik anaknya dengan baik.¹⁰

Sebagian masyarakat terkadang berpendapat bahwa penggunaan sesajen dalam praktik tradisi ini memiliki sisi negatif, yakni dianggap *musyrik*. Selain itu, terdapat kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam tradisi *nurunkeun* yang masih diyakini oleh masyarakat yang perlu dianalisis apakah hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Maka esensial bagi masyarakat, terlebih pada masyarakat Sunda agar memahami pelaksanaan

¹⁰Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tradisi tersebut serta mengetahui makna yang tersimpan dalam setiap runtutan tradisi tersebut. Maka hal ini menarik untuk diteliti, apakah tradisi *nurunkeun* menjadi suatu hal yang baik jika ditinjau dari *'urf* dalam sudut pandang hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan dari penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *nurunkeun* dalam masyarakat Sunda di Desa Tajur Kecamatan Citeureup?
2. Bagaimana pandangan *'urf* terhadap tradisi *nurunkeun* dalam masyarakat Sunda di Desa Tajur Kecamatan Citeureup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *nurunkeun* dalam masyarakat Sunda di Desa Tajur Kecamatan Citeureup.
2. Untuk menganalisis dan menguraikan pandangan *'urf* terhadap tradisi *nurunkeun* dalam masyarakat Sunda di Desa Tajur Kecamatan Citeureup.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat yang selaras dengan apa yang dibutuhkan dari para pembaca ataupun pengamat. Adapun penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini dari bidang keilmuan, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum terkait tradisi *nurunkeun* yang berkaitan dengan konsep *'urf* dalam hukum Islam yang telah dilakukan sejak dahulu dan diwariskan oleh para leluhur kepada penerusnya dalam masyarakat Sunda ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri dapat memberikan manfaat berupa menambah keilmuan, wawasan dan pengetahuan dalam mengkaji terkait tradisi dalam masyarakat dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam yang kemudian sangat bermanfaat bagi peneliti dalam bermasyarakat bahwa tradisi dan adat istiadat memiliki makna dan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.
- b. Bagi masyarakat terkait hasil penelitian dapat bermanfaat dalam memberikan edukasi dan informasi secara akurat terkait suatu tradisi. Sebab dengan kemajuan modernisasi yang begitu pesat dan menyimpulkan suatu tradisi daerah yang tetap dilaksanakan hingga

saat ini tanpa ditelaah lebih dalam dapat mengancam eksistensi tradisi suatu daerah.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat bermanfaat untuk digunakan acuan perbandingan atau bahan referensi tambahan dalam penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata yang perlu dipaparkan secara lebih detail agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

1. Tradisi

Tradisi adalah adat istiadat magis-religius yang pernah menjadi bagian dari cara hidup suatu penduduk yang berkembang dan melingkupi nilai-nilai dalam kebudayaan, norma, hukum, dan aturan yang saling berhubungan.¹¹

2. *Nurunkeun*

Nurunkeun adalah prosesi untuk pertama kalinya bayi dibawa ke luar rumah,¹² dengan tujuan agar bayi dapat mengenal lingkungan yang dilakukan setelah tujuh hari atau empat puluh hari kelahiran bayi.

¹¹Arriyono Suyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

¹²Aziz Achmad dan Muhammad Alfian, "Perkembangan Adat di Wilayah Bogor (Sunda)," *Nusantara*, Vol 9 No 9 (2022): 3552 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/8209/5339>

3. *Urf*

Urf adalah segala hal yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus menerus dengan berbentuk perkataan atau perbuatan yang telah diakui dan berkembang di masyarakat.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Guna terbentuknya skripsi yang teratur secara sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

Bab I (*Pertama*). Pendahuluan, menjelaskan secara komprehensif bentuk pandangan awal penelitian. Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II (*Kedua*). Tinjauan Pustaka, terdapat penelitian terdahulu yang dapat menjadi perbandingan dalam penelitian ini. Kemudian terdapat pula kerangka teori yang berisi tinjauan/pandangan secara umum terkait tradisi *nurunkeun* dalam masyarakat Sunda yang ditinjau dengan *urf*.

Bab III (*Ketiga*). Metode Penelitian, di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber-sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data dalam penelitian ini.

¹³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 33.

Bab IV (*Keempat*). Analisis Data Penelitian, data yang diperoleh dari sumber data di dalam penelitian, kemudian dianalisis sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diusung oleh peneliti.

Bab V (*Kelima*). Penutup, berisikan kesimpulan dan penjelasan singkat terkait permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab penutup pula termuat saran yang mencakup anjuran akademik untuk lembaga dan peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari studi literatur sebagai sumber rujukan atau kajian dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap fokus pembahasan yang serupa dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang disajikan oleh peneliti dapat digunakan pula sebagai pembanding yang memuat unsur persamaan maupun pembaharuan atau perbedaan terhadap penelitian sebelumnya.

Milla Ayu Rosalina, “Tradisi *Nurunkeun* Masyarakat Sunda dan Relevansinya dengan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam di Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol”,¹⁴ dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Penelitiannya mengkaji tentang tradisi *nurunkeun* yang dilakukan warga Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dengan pelaksanaan rangkaian adat di hadapan bahan-bahan yang diperlukan dan menginjak kaki bayi. Keduanya memiliki makna yang sama sebagai rasa syukur atas kelahiran bayi. Namun, terdapat perbedaan mendalam pada proses dan tahapan dengan tradisi *nurunkeun* dalam penelitian ini yaitu adanya rangkaian kegiatan peletakan kaki bayi untuk pertama kali ditaruh di tanah.

¹⁴Milla Ayu Rosalina, “Tradisi *Nurunkeun* Masyarakat Sunda dan Relevansinya dengan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam di Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), 89 <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/18548>

Dolly Rizkia Putri, “Analisis Tradisi *Tedhak Siten* dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah”, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”.¹⁵ Penelitian ini mengkaji tentang tradisi *tedhak siten* di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Tradisi *nurunkeun* dalam penelitian ini dan tradisi *tedhak siten*, keduanya mempunyai makna yang sama yaitu sebagai tradisi sebagai bentuk rasa syukur orang tua terhadap sang anak. Dalam penelitiannya, tradisi *tedhak siten* dilakukan oleh masyarakat Bandar Sakti untuk mendoakan anak yang berumur 7 sampai 8 bulan. Sebaliknya, peneliti mendalami tradisi *nurunkeun* yang pelaksanaannya 7 hari setelah kelahiran bayi dengan mengkajinya melalui *wrf*.

Lusi Sarlisa dan Nurman, “Tradisi Turun Tanah Masyarakat Keturunan Rajo di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman”, dari Universitas Negeri Padang.¹⁶ Penelitian ini mengkaji tentang tradisi turun tanah di Kabupaten Pasaman. Tradisi *nurunkeun* dalam penelitian ini dan tradisi turun tanah, keduanya mempunyai makna yang sama yaitu mengenalkan bayi pertama kalinya. Sebaliknya, peneliti mendalami tradisi *nurunkeun* dalam penelitian ini dengan mengkajinya melalui *wrf*.

¹⁵Dolly Rizkia Putri, “Analisis Tradisi *Tedhak Siten* dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 94-95. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1384>

¹⁶Lusi Sarlisa & Nurman, “Tradisi Turun Tanah Masyarakat Keturunan Rajo di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman”, *Journal of Civic Education*, Vol 4 no.4(2021): 386 <https://doi.org/10.24036/jce.v4i4.588>

Reva Riana, Iromi Ilham, Teuku Kemal Fasya dan Rizki Yunanda, “Tradisi Upacara *Peutren Aneuk* Pada Masyarakat Aceh Barat: Proses, Makna Dan Nilai”, dari Universitas Malikussaleh.¹⁷ Penelitian ini mengkaji tentang proses pelaksanaan ritual *peutren aneuk* (upacara turun tanah) pada masyarakat Aceh Barat serta menganalisis makna dan nilai yang terkandung dalam upacara adat tersebut. Tradisi *nurunkeun* dalam penelitian ini dan tradisi *peutren aneuk*, keduanya mempunyai makna yang sama yaitu bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Allah Swt atas kelahiran bayi. Namun, terdapat perbedaan mendalam dari tahapan-tahapan *peutren aneuk* ini dengan tradisi *nurunkeun* serta *peutren aneuk* dilakukan dalam rentan waktu bayi berumur 7 sampai 44 hari sedangkan tradisi *nurunkeun* dalam penelitian ini yaitu 7 hari setelah kelahiran bayi.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Milla Ayu Rosalina, “Tradisi <i>Nurunkeun</i> Masyarakat Sunda dan Relevansinya dengan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam di Desa Sukamanah	Keduanya memiliki makna yang sama pada tradisi <i>nurunkeun</i> sebagai rasa syukur atas kelahiran bayi.	Terdapat perbedaan mendalam pada proses dan tahapan dengan tradisi <i>nurunkeun</i> dalam penelitian ini yaitu adanya rangkaian kegiatan peletakan

¹⁷Reva Riana dkk., “Tradisi Upacara *Peutren Aneuk* Pada Masyarakat Aceh Barat: Proses, Makna Dan Nilai”, *Aceh Anthropological Journal*, Vol 7 no.1(2023): 138 <https://doi.org/10.29103/aaj.v7i1.10984>

	Kecamatan Jonggol”, Skripsi, 2023.		kaki bayi untuk pertama kali ditaruh di tanah.
2.	Dolly Rizkia Putri, “Analisis Tradisi <i>Tedhak Siten</i> dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah”, Skripsi, 2021.	Keduanya mempunyai makna yang sama yaitu sebagai tradisi yang merupakan bentuk rasa syukur orang tua terhadap sang anak	Pada penelitiannya, tradisi <i>tedhak siten</i> dilakukan oleh masyarakat Bandar Sakti untuk mendoakan anak yang berumur 7-8 bulan. Sedangkan, peneliti mendalami tradisi <i>nurunkeun</i> yang pelaksanaannya 7 hari setelah kelahiran bayi dan mengkajinya melalui <i>urf</i> sebagai bagian dari hukum Islam dengan proses rangkaian tradisi dan lokasi penelitian yang berbeda yakni di Jawa Barat.
3.	Lusi Sarlisa dan Nurman, “Tradisi Turun Tanah Masyarakat Keturunan Rajo di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman”, Jurnal, 2021.	Mengkaji terkait upacara turun tanah dengan maksud mengenalkan bayi untuk pertama kalinya.	Perbedaan mendalam pada tahapan-tahapan tradisi turun tanah yang ada di Kabupaten Pasaman berbeda dengan proses dan tahapan-tahapan tradisi <i>nurunkeun</i> di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor sebagaimana lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini
4.	Reva Riana, Iromi Ilham, Teuku Kemal Fasya dan Rizki Yunanda, “Tradisi Upacara <i>Peutren Aneuk</i> Pada	Keduanya merupakan tradisi yang mempunyai makna yang sama yaitu bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada	Perbedaan mendalam pada tahapan-tahapan <i>peutren aneuk</i> dengan tradisi <i>nurunkeun</i> serta <i>peutren aneuk</i>

	Masyarakat Aceh Barat: Proses, Makna Dan Nilai”, Jurnal, 2023.	Allah Swt atas kelahiran bayi.	dilakukan dalam rentan waktu bayi berumur 7 sampai 44 hari sedangkan tradisi <i>nurunkeun</i> dalam penelitian ini yaitu 7 hari setelah kelahiran bayi
--	--	--------------------------------	--

B. Kerangka Teori

1. Tradisi *Nurunkeun*

Tradisi *nurunkeun* adalah adat tradisi dalam masyarakat Sunda yang berbentuk upacara adat terhadap bayi yang baru lahir. Terdapat makna yang erat dalam penamaan tradisi *nurunkeun*. Kata *nurunkeun* terdiri dari dua kata, yaitu kata “*nurun*” dan “*keun*”. Kata “*nurun*” dalam bahasa Indonesia memiliki arti “menurun” sementara itu pada kata “*keun*” memiliki makna imbuhan yaitu “kan”. Maka bersandarkan makna kata dalam bahasa Indonesia, kata *nurunkeun* dapat memiliki arti menurunkan.¹⁸

Tradisi *nurunkeun* lazimnya dilaksanakan saat bayi telah berumur 7 hari atau 40 hari. Hal tersebut dilandaskan pada penganut tradisi *nurunkeun* yang berpandangan bahwa bayi belum dapat dibawa keluar rumah sebelum melakukan ritual adat tersebut. Tujuan dari tradisi *nurunkeun* adalah mengenalkan bayi untuk pertama kalinya,

¹⁸Rosalina, “Tradisi Nurunkeun Pendidikan Islam”, 5.

memberikan arti bayi sudah cukup umur untuk dapat dibawa keluar rumah. ¹⁹Proses tradisi ini dilaksanakan di bawah arahan seorang *paraji* atau yang disebut juga sebagai dukun beranak. Seseorang tidak bisa dipilih secara sembarangan untuk memimpin berjalannya tradisi *nurunkeun* ini sebab perlu ilmu dan pengalaman dalam proses tradisi ini.

Pelaksanaan tradisi *nurunkeun* pada masyarakat Sunda berbeda-beda, Hal ini disebabkan kepercayaan adat di tanah Sunda yang beragam dan memiliki alasan dan filosofinya masing-masing. pada umumnya yaitu usia bayi 7 hari atau saat usia bayi 40 hari. Pendapat lain mengatakan bahwa 40 hari adalah usia yang tepat pada bayi untuk dapat dibawa keluar rumah.

Menurut Dr. Boy Abidin. SpOG²⁰ hal ini dikarenakan dapat berpotensi terjadi perubahan bayi dalam fase prenatal pada bayi yang belum berusia 40 hari. Selain itu, bayi menerima ASI selama 40 hari pertama yang menyediakan antibodi untuknya, maka 40 hari dianggap sebagai waktu yang ideal.

Dalam tradisi *nurunkeun* ini, para orang tua ingin mengenalkan bayinya kepada masyarakat serta menjalin silaturahmi dengan para tetangga terhadap keluarga bayi melalui pelaksanaan tradisi ini. Silaturahmi adalah hal penting yang penting terutama bagi umat Islam

¹⁹Nur diana dan Nurjanah, "Pesan Dakwah dalam Peutron Aneuk", *AL MUNIR*, Vol 11 no.1(2020): 43 <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir>

²⁰Sari Kusuma Dewi dan Yufienda Novitasari, "Bayi Dilarang Keluar Rumah Sebelum Berusia 40 Hari, Mitos Atau Fakta?", *KumparanMOM*, 25 November 2019, diakses 03 November 2023, <https://kumparan.com/kumparanmom/bayi-dilarang-keluar-rumah-sebelum-berusia-40-hari-mitos-atau-fakta-1sJaafCNCv1/full>

dalam menjalani kehidupan, sebab silaturahmi dapat mempertahankan hubungan baik dengan sesama. Selain itu, silaturahmi juga menjadi hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan maksud untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَصَلَّهَا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةُ

Artinya:

"Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat (relatif) merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya." (HR. Bukhari)²¹

Allah telah menciptakan makhluk yang terdiri dari jin dan manusia di jagat raya ini. Hal tersebut menjadi salah satu keyakinan umat Islam. Dalam menjalani kehidupan manusia diperintahkan agar selalu beribadah dan berdoa pada Allah Swt, sementara itu, jin mempunyai tugas membujuk manusia supaya tidak menunaikan tugas dan kewajibannya kepada Allah.

Mitos, mistisisme, dan fenomena supernatural lainnya sudah tidak asing bagi manusia. sebaliknya, hal-hal tersebut berfungsi sebagai

²¹Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhori Al Ju'fi, *Shohih Bukhori* (t.tp: Dar Al-Tuq Al-Najah, 1422), 6.

landasan bagi kepercayaan masyarakat terhadap agama sebagai cara hidup.²² Hakikatnya manusia membutuhkan Tuhan untuk memohon pertolongan dan berdoa dalam menjalani hidup agar selalu selamat dalam kehidupan. Sebagaimana yang Allah amanatkan dalam Al-Quran pada Surat Al-Mu'min ayat 60 :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ

Artinya:

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.”²³

Suatu anugerah dan kebahagiaan dari Allah Swt saat lahirnya anak dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri yang kemudian pelaksanaan tradisi *nurunkeun* ini sebagai rasa syukur pasangan suami istri yang telah dikarunia anak dalam hubungan rumah tangganya. Setiap kali anaknya lahir, mereka berdoa dan berharap agar anak yang dicintainya tumbuh menjadi orang yang membanggakan, berakhlak

²²Risma Hikmawati dan Muhammad Saputra, “Manifestasi Keimanan Akan Makhluk Ghaib (Jin) Dalam Kehidupan Beragama Umat Islam,” *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol 4 no.2(2019): 133 <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i2.9466>

²³Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 689.

mulia, dan berkarakter kuat yang tidak akan pernah melupakan orang tuanya. Dalam tradisi *nurunkeun* inilah impian tersebut dapat diwujudkan dengan berisikan doa-doa dan harapan yang terdapat dalam makna setiap rangkaian tradisi tersebut.

Tradisi *nurunkeun* pada masyarakat Sunda ini tidak hanya semata-mata upacara serangkaian adat yang di dalamnya tidak memiliki makna atau tujuan, Namun sebagai bentuk ritual adat yang dapat memanjatkan doa dan harapan baik pada bayi yang baru lahir. Selain itu, tradisi *nurunkeun* dilakukan untuk menghormati nenek moyang dan anggota keluarga yang sudah tiada, yaitu dengan mengirimkan doa kepada mereka. Selain berusaha melestarikan apa yang telah dibudayakan oleh para leluhurnya, tradisi *nurunkeun* masih dilakukan hingga saat ini dengan harapan agar tetap bertahan dan tidak hilang di masa yang akan datang.

Tradisi *nurunkeun* yang bukan hanya sekedar serangkaian adat biasa tetapi terdapat makna di dalamnya yang memerlukan komponen-komponen untuk mendukung keberlangsungan prosesi tradisi ini, sehingga diperlukan segala makanan dan bahan-bahan yang dipersiapkan dan dihidangkan kepada para tamu yang berkunjung serta kerabat yang hadir dalam mencurahkan rasa syukur dan dihajatkan sebagai perbuatan bernilai ibadah yaitu sedekah²⁴.

²⁴Rosalina, "Tradisi Nurunkeun Pendidikan Islam", 7.

Agar pelaksanaan tradisi *nurunkeun* ini berjalan lancar maka dibutuhkan persiapan yang matang dan optimal. Maka dari itu, untuk dalam tradisi tersebut diperlukan peralatan dan bahan-bahan yang harus disediakan sebelumnya.²⁵ Bahan dan alat yang harus disediakan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya: bahan yang dibutuhkan saweran yaitu beras, uang, kunyit dan permen; bahan untuk sedekah yaitu nasi, lauk pauk, dan kue; bahan untuk bali (kuburan ari-ari) yaitu air, bunga dan uang; alat yang dibutuhkan saweran yaitu baskom dan payung; dan alat yang dibutuhkan untuk ari-ari yaitu baskom, payung dan lampu.

2. Akulturasi Budaya dan Agama

Akulturasasi merupakan proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok manusia yang memiliki satu kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, maka dapat diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan aslinya.²⁶ Akulturasi masuknya Islam ke Indonesia memiliki dampak perubahan yang signifikan pada budaya lokal.

Akulturasi budaya dan agama adalah sebuah proses di mana dua atau lebih kebudayaan yang berbeda berinteraksi dan berbaur, sehingga menghasilkan perpaduan nilai, kepercayaan, dan praktik yang unik.

²⁵Hani Farahdiyana, Rusdi Effendi dan Mansyur Mansyur, “Tradisi Aruh Adat Buntang Mamali Mati Suku Dayak Deah di Desa Kambang Kuning Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan”, *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, Vol 8 no.1(2024): 750 <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3596>

²⁶Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 30.

Proses ini terjadi di seluruh dunia sejak dahulu kala ketika manusia mulai melakukan migrasi, perdagangan, dan penaklukan wilayah. Di Indonesia, akulturasi ini sangat jelas terlihat melalui perpaduan budaya lokal dengan pengaruh budaya luar yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama.²⁷ Akulturasi budaya dan agama sering kali berjalan beriringan karena agama sering kali membawa nilai dan tradisi baru yang mempengaruhi budaya lokal.

Proses akulturasi biasanya dimulai ketika suatu kelompok masyarakat menerima elemen-elemen budaya atau agama baru dan mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerimaan ini bisa terjadi secara sukarela atau terpaksa, tergantung pada situasi sosial dan politik yang melingkupinya. Misalnya, ketika agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat setempat menyerap nilai dan tradisi agama tersebut serta memadukannya dengan kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya.²⁸

Dalam sejarah Indonesia, kedatangan agama Islam merupakan salah satu contoh paling signifikan dari proses akulturasi budaya dan agama. Ketika Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13, masyarakat lokal tidak serta-merta meninggalkan tradisi mereka. Sebaliknya, banyak tradisi pra-Islam yang diadaptasi sehingga sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu contoh adalah tradisi *nurunkeun*, yaitu ritual upacara adat pada

²⁷Rina Setyaningsih, "Akulturasi Budaya Jawa Sebagai Strategi Dakwah", *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol 5 no.1(2020): 78 <https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/riayah/article/view/2304>

²⁸Soni Sadono, *Budaya Nusantara* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 110.

masyarakat Sunda yang sejak zaman dulu diiringi praktik sesajen dan kepercayaan terhadap pamali yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Tradisi seperti ini tidak hanya memperkaya budaya Islam di Indonesia tetapi juga mempererat hubungan antar-kelompok masyarakat.

Akulturasi budaya dan agama bukanlah proses yang instan atau sederhana. Sering kali, proses ini membutuhkan waktu berabad-abad dan melibatkan berbagai tahap adaptasi.²⁹ Misalnya, dalam beberapa kasus, terjadi konflik antara masyarakat yang ingin mempertahankan budaya tradisional dengan mereka yang ingin mengadopsi budaya baru. Namun, dengan berjalannya waktu, kedua kelompok biasanya dapat menemukan titik temu yang menghasilkan sebuah kebudayaan baru yang menggabungkan nilai-nilai dari kedua pihak. Proses ini menciptakan identitas budaya yang lebih inklusif dan unik, yang terlihat dalam kesenian, bahasa, dan ritual sehari-hari.

Pada dasarnya, akulturasi budaya dan agama membawa dampak positif dan negatif.³⁰ Di satu sisi, proses ini bisa memperkaya kebudayaan lokal dan menciptakan keragaman yang harmonis. Masyarakat bisa belajar dari berbagai tradisi dan kepercayaan, memperluas wawasan mereka tentang dunia. Di sisi lain, akulturasi juga bisa memicu gesekan sosial atau konflik, terutama jika satu pihak merasa terancam oleh

²⁹Tomi Arianto, *Realitas Budaya dalam Masyarakat Urban* (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 44.

³⁰Ilyas Syarofian Akmal dkk., "Agama dan Relasi Budaya dalam Islam: Menjelajahi Peran Penting Budaya dalam Pembentukan Identitas Keagamaan," *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol 5 no.2(2023): 7 <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i2.1667>

dominasi budaya baru. Oleh karena itu, keberhasilan akulturasi sangat bergantung pada sikap saling menghargai dan kesediaan untuk beradaptasi di antara kedua kelompok.

Ketika Islam tiba di nusantara, tujuan dari kehadirannya adalah untuk menyesuaikan ajarannya dengan berbagai konteks budaya sehingga masyarakat Indonesia dapat menerimanya, bukan untuk mengubahnya. Islam dapat membangun dirinya di Indonesia dengan memperkenalkan budaya lokal tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya nusantara karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah yang menyediakan lokasi, memelihara, dan mengembangkannya sehingga Islam tidak bertentangan.³¹

Islam memiliki nilai yang unik di Indonesia karena tercipta melalui akulturasi sosial budaya yang memengaruhinya, dan salah satunya adalah hukum Islam.³² Budaya lokal juga memiliki peran vital dalam hukum Islam di Indonesia, dari proses pengenalan, positivisasi, hingga pengamalannya, semuanya melekat dengan nuansa nusantara. Akulturasi sosial budaya juga dapat memunculkan adopsi budaya lokal ke dalam praktik keagamaan Islam. Misalnya, adanya tradisi *nurunkeun* pada Suku Sunda. Selain itu, adopsi tradisi lokal juga dapat memberikan pemahaman Islam yang lebih inklusif dan toleran terhadap pluralitas dan budaya.

³¹Akmal, *Agama dan Relasi Budaya dalam Islam*, 15.

³²Septian Fiktor Riyantoro dan Kurnia Ari Setiawan, "Relasi Kontektualisasi Agama Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 9 no.6(2022): 3282 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>

3. *'Urf*

a. Pengertian '*Urf*

Secara bahasa, '*urf* memiliki arti “sesuatu yang dikenal”. Sedangkan berdasarkan istilah, '*urf* memiliki arti “sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu”. Terdapat dua istilah yang serupa dalam bidang fiqh yaitu “*urf*” dan “adat”. Berdasarkan istilah agama tidak terdapat perbedaan terkait '*urf* dan adat, Akan tetapi, terdapat pula ulama yang berpandangan bahwa adanya perbedaan '*urf* dan adat, namun perbedaan keduanya tidak jauh.³³

Perbedaan kedua istilah tersebut adalah bahwa adat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara rutin tanpa ada kaitan logika apa pun. Aktivitas tersebut mencakup perilaku seseorang misalnya pola makan dan tidur. Selanjutnya, '*urf* digambarkan sebagai kecenderungan verbal dan perilaku mayoritas di dalam masyarakat.³⁴

'Urf merupakan kondisi yang telah berada tetap dalam jiwa seseorang, diterima oleh tabiat yang sehat dan diabsahkan oleh akal. Menurut definisi ini, perkataan dan perilaku yang tidak biasa dan asing bagi suatu masyarakat tidak dapat disebut sebagai '*urf*. Demikian pula perilaku negatif yang telah tumbuh sebagai kebiasaan

³³Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 122.

³⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, Cet ke-2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

dan berasal dari hawa nafsu, seperti *free sex* yang sudah menjadi kebiasaan sekelompok orang tertentu, maka hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai '*urf*'. Hal ini menunjukkan bahwa '*urf*' tidak boleh menyimpang norma dan aturan.

Sudut pandang terkait adat seringkali dilihat sebagai praktik tradisi suatu masyarakat yang mengatur interaksi di dalamnya. Dalam pengertian lain, Adat diartikan sebagai “kebiasaan” atau “tradisi” suatu peradaban yang berulang kali dari generasi terdahulu ke generasi saat ini.³⁵ Oleh karena itu, '*urf*' mencakup pada sikap manusia yang saling memahami dan menghargai perbedaan tingkatan antar individu dalam masyarakat, baik secara umum maupun khusus.

b. Macam-Macam '*Urf*'

Terdapat dua macam pembagian '*urf*' berdasarkan keabsahannya,³⁶ yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Adapun '*urf shahih*' merupakan segala sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an atau hadits (dalil syara), tidak melenyapkan nilai maslahat, tidak menyebabkan kemudharatan, juga tidak membatalkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram.

³⁵Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia,1999), 44.

³⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 134.

Kemudian, ketika pembuatan hukum dan dalam pengadilan, *'urf shahih* harus dijaga dan junjung tinggi. Dalam membuat suatu hukum, seorang mujtahid wajib menjunjungya. Dalam mengambil dan menetapkan keputusan, seorang hakim juga harus menjunjung tinggi hal tersebut, karena segala sesuatu yang telah dikenal umat manusia namun bukan menjadi suatu adat kebiasaan, sehingga segala sesuatu yang telah disepakati, dan memiliki kemaslahatan, selama hal tersebut itu tidak bertolak belakang dengan dalil syara maka wajib dijunjung tinggi dan dijaga.

Syariat telah menjaga dan menjunjung tinggi *'urf* yang *shahih* dari bangsa Arab dalam membuat hukum, seperti adanya uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan pembunuhan kepada keluarga yang dibunuh,³⁷ disyaratkan setara dalam hal perkawinan, dan dipertimbangkan juga adanya ahli waris yang menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya saat meninggal dunia dalam pembagian harta.

Kemudian *'urf fasid* adalah segala sesuatu yang kemudian telah dikenal oleh manusia, namun suatu hal tersebut bertentangan terhadap syara dan bertentangan pula dengan kaidah-kaidah di dalam hukum Islam, atau suatu yang haram dihalalkan dan suatu hal yang wajib dibatalkan, misalnya kebiasaan manusia terkait memakan hasil

³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 371.

riba. Karena riba merupakan salah satu perbuatan yang menjadi suatu kebiasaan dan berlaku sejak zaman Jahiliah, dimana adanya melebihi dalam praktik peminjaman, dan menurut syara' tidak boleh melebihi dalam hal jual beli ataupun pinjam meminjam. Maka dari itu, ulama ushul fiqh mengklasifikasikan kebiasaan tersebut menjadi *'urf fasid*.

Pada dasarnya *'urf fasid* atau *'urf* yang rusak tidak perlu untuk dijaga dan ditumbuhkan, sebab menumbuhkan hal tersebut artinya menentang Al-Qur'an dan Hadits (dalil syara), atau menyebabkan batal pada hukum syara. Maka ketika manusia telah menumbuhkan kebiasaan akad-akad rusak, misalnya akad riba dan akad *khathar* yang berupa akad berbahaya dan tipuan, maka dalam *'urf* ini harus ditinggalkan dan dihilangkanlah akad tersebut.

c. Dasar Hukum 'Urf dalam Kehujjahannya

'Urf dijadikan sumber hukum fiqh oleh ulama-ulama dalam hujjahnya, dalam penggunaannya berdasar kepada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

“Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang ma’ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S Al-A’raf:199).³⁸

Ayat diatas dengan tegas menyatakan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menjalankan *'urf*. Pada ayat tersebut, kata “*'urf*” berarti segala hal yang dipandang memiliki nilai yang positif (benar) oleh masyarakat.³⁹ Ayat diatas dapat dimaknai sebagai perintah untuk melakukan suatu hal yang positif sehingga menjadi kebiasaan dalam bermasyarakat. Hal tersebut dilandaskan pada inspeksi tradisi yang positif dan memiliki nilai maslahat dan manfaat.

Secara global *'urf* diterapkan oleh para ulama fikih terlebih dari kalangan ulama hanafiah dan malikiah. Para ulama melandasinya pada hadits yang bersumber dari Abdullah Ibn Mas’ud dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

³⁸Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 241.

³⁹Ahmad Sufian Che Abdullah, *Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Pengurusan, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2002), 25.

Artinya:

“Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka hal itu di sisi Allah adalah baik.” (HR Imam Ahmad)⁴⁰

Dalam hadits tersebut terdapat qawaid yang senantiasa dihubungkan dengan *'urf* atau adat, ialah العادة محكمة yang memiliki arti adat (*'urf*) yaitu syariat yang ditetapkan menjadi hukum. Sedangkan *'urf* dalam syara pun memperoleh pengakuan. Mayoritas hukum Imam Malik dilandaskan pada amal perilaku penduduk Madinah.

Al-Marhum Ibnu Abidin telah mencetuskan risalah yang dinamakan dengan:

نَشْرُ الْعُرْفِ فِيمَا بُنِيَ مِنَ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُرْفِ

Artinya:

“Menyebarkan *'urf* diantara hukum-hukum yang dibentuk berdasar *'urf*.”

Kemudian dari pendapat-pendapatnya, yang terkenal yaitu "Apa-apa yang dimengerti secara *'urf* adalah seperti yang

⁴⁰Ali bin Sulthan Muhammad, *Mirqah Almafatiih Syarh Misykah Almashobih* (Beirut: Dar Alfikr, 2002), 1868.

disyaratkan menurut syarat, dan yang telah tetap menurut *'urf* adalah seperti yang telah tetap menurut nash".⁴¹

'Urf bukan merupakan dalil syariat yang bersifat tunggal. Secara global *'urf* adalah menjaga dan menjunjung kemaslahatan sesuai yang dijaga dan dijunjung dalam membentuk hukum. Pertemuan *'urf* di kalangan masyarakat dapat terjadi perbenturan dengan syariat Islam, maka perlu filtrasi *'urf* yang dipandang masih perlu untuk terus dilaksanakan.⁴²

'Urf dapat digunakan sebagai satu diantara dalil dalam mengaplikasikan syariat jika syarat-syaratnya terpenuhi, pertama, *'Urf* mencangkup nilai-nilai maslahat yang rasional. Kedua, *'Urf* bersifat dan berlaku secara umum dalam masyarakat. Ketiga, *'Urf* tidak bertolak belakang terhadap nash. Keempat, Tidak menjadi penyebab timbulnya mafsadat dan tidak melenyapkan nilai maslahat yang mencangkup agar tidak menghasilkan keterbatasan dan kesukaran.⁴³

⁴¹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, 136.

⁴²Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 369.

⁴³Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Perss, 2017), 103.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu cara atau teknik yang ditata dengan teratur dan diaplikasikan oleh seorang yang melakukan penelitian untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan penelitian.⁴⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, peneliti mencoba mencari pemahaman dan pengertian suatu tradisi yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang dikaji dengan *'urf* sebagai hukum Islam. Untuk menghasilkan data atau informasi yang ingin diperoleh, peneliti langsung terjun ke lapangan guna melaksanakan wawancara kepada *paraji* (dukun anak) sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan keluarga yang pernah melakukan tradisi *nurunkeun* di Desa Tajur Kecamatan Citeureup guna mendapatkan informasi tentang tradisi *nurunkeun*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berguna untuk mencari dan menemukan pemahaman mendalam mengenai tradisi *nurunkeun* dalam masyarakat Sunda. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, terdapat suatu rumusan masalah yang

⁴⁴Nurul Qamar, dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius), 7.

mengarahkan penelitian untuk menggali atau mengamati kondisi sosial yang diteliti secara komprehensif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara, foto-foto selama dilangsungkannya kegiatan di lapangan yang kemudian dinarasikan dengan kata-kata.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tajur Kecamatan Citeureup. Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa alasan. Diantaranya adalah karena Desa Tajur Kecamatan Citeureup merupakan salah satu desa yang tetap melaksanakan tradisi *nurunkeun* sampai saat ini. Kemudian Desa Tajur adalah desa yang dengan mayoritasnya beragama Islam, sehingga menjadi menarik untuk diteliti terkait tradisi *nurunkeun* dalam pandangan *'urf* sebagai hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang diolah oleh peneliti.⁴⁵ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini dihasilkan dengan cara *interview* secara langsung dengan subjek atau informan yang bersangkutan

⁴⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

dengan penelitian ini. Adapun informannya adalah *paraji* (dukun anak) sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan keluarga yang pernah melakukan tradisi *nurunkeun* di Desa Tajur Kecamatan Citeureup.

Berikut adalah tabel beberapa informan yang diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel 3. 1
Daftar Informan

No.	Nama	Usia	Keterangan
1.	Didah	65	Tokoh Adat
2.	Siti Maryah	60	Tokoh Adat
3.	Abdul Mukti	59	Tokoh Agama
4.	Irman	57	Tokoh Agama
5.	Heri Maulana	38	Tokoh Masyarakat
6.	Rahmat Hidayat	47	Tokoh Masyarakat
7.	Risnayati	23	Tokoh Pemuda
8.	Irman Asbullah	25	Tokoh Pemuda
9.	Teti Ernawati	37	Warga
10.	Dewi Sartika	38	Warga

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek

penelitian.⁴⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu buku-buku, artikel atau jurnal serta skripsi terdahulu yang dan dibutuhkan dan berhubungan dengan tradisi *nurunkeun* dan *'urf*.

E. Metode Pengumpulan Data

Tahapan yang paling krusial dalam setiap penelitian yaitu teknik pengumpulan data. Hal ini disebabkan pengumpulan data yang diperoleh dari sumber data penelitian pada hakikatnya merupakan tujuan penelitian. Dengan demikian, strategi pengumpulan data dapat diselaraskan agar sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai terhadap penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, sehingga peneliti menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dalam memperoleh data. Perolehan data dalam observasi dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan secara teliti, langsung, dan sistematis.⁴⁸ Melakukan pengamatan langsung dalam observasi, maka dihasilkan data-data akurat dan teruji dari sumbernya. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik observasi non-partisipan, bahwa dalam proses observasi peneliti hanya

⁴⁶Ali, *Penelitian Hukum*, 106.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

⁴⁸Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 45.

bertindak sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari orang yang diamati.⁴⁹

b. Wawancara

Sebuah komunikasi yang dilakukan antara peneliti dan informan yang dilakukan melalui tanya jawab untuk mendapatkan sebuah informasi. Dilihat dari jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti lebih tertarik memilih teknik wawancara tidak struktur karena dapat memberikan pertanyaan kepada informan dengan pertanyaan umum atau bebas yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu dengan memberikan informasi mengenai pelaksanaan tradisi *nurunkeun* dari informan pasca melahirkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah data yang bisa digunakan agar memperoleh informasi yang sudah terjadi. Data yang dipakai berupa foto informan, surat-menyurat, dan lain sebagainya sesuai dengan fakta yang berhubungan dengan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Metode berikutnya yaitu metode pengolahan data, data yang telah dihimpun diolah dengan beberapa cara untuk memudahkan dalam proses pengolahan data, yaitu:

⁴⁹Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I* (Bogor: Kencana Prenada Group), 225-228.

a. Pemeriksaan Data

Dalam proses pemeriksaan data, pada data yang telah terhimpun kemudian dilaksanakannya pemeriksaan dan penyesuaian data yang sudah didapat. Pada penelitian ini, peneliti menghimpun hasil wawancara dengan *paraji* (dukun anak) sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan keluarga yang melakukan tradisi *nurunkeun* pasca melahirkan, kemudian dilakukannya proses pemeriksaan data.

b. Pengelompokan Data

Setelah dilakukannya pemeriksaan data, kemudian dilakukannya pengelompokan data, dimana seluruh data hasil dari wawancara ataupun dokumentasi dikelompokkan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk membaca hasil data.⁵⁰ Pengelompokan data yang dilaksanakan oleh peneliti selaras dengan rumusan masalah yang sudah diusung yaitu mengenai pelaksanaan tradisi *nurunkeun* dan perspektif '*wrf*' terhadap tradisi tersebut.

c. Verifikasi Data

Dalam verifikasi data, data tersebut disimpulkan dan dipastikan bahwa data hasil dari data yang diperoleh teruji kebenarannya dan dapat diakui dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber dari wawancara kepada *paraji* (dukun anak) sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan keluarga yang

⁵⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum* (Bandung: Rineka Cipta, 2013), 142.

melakukan tradisi *nurunkeun* pasca melahirkan. Dengan begitu, hasil wawancara digabungkan dengan topik yang diambil, seperti yang sudah dituliskan oleh peneliti.

d. Analisis Data

Analisis merupakan proses yang secara sistematis dilaksanakan dalam mencari dan mengumpulkan data. Data yang telah dikumpulkan, disusun dengan sistematis dan dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti menganalisisnya secara deskriptif terkait tradisi *nurunkeun* dalam masyarakat Sunda serta perspektif '*urf*' terhadap tradisi tersebut.

e. Kesimpulan

Dalam kesimpulan penelitian yaitu tahapan terakhir dalam pengolahan data. Dengan begitu setelah jawaban telah terkumpul dari tahap analisis selanjutnya dapat disimpulkan mengenai data *paraji* (dukun anak) sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan keluarga yang melakukan tradisi *nurunkeun* pasca melahirkan.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah

Desa Tajur adalah salah satu Desa di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Secara administrasi, Desa Tajur terdiri dari 8 wilayah RW dan 34 RT. Luas wilayah Desa Tajur adalah 1591.418 Ha dengan ketinggian tanah dari permukaan lautnya yaitu 196 M. Banyaknya Curah hujan di Desa Tajur yaitu 213 MM / Tahun. Topografi Desa Tajur yaitu berbentuk dataran tinggi. Suhu rata-ratanya yaitu 32 Derajat *Celcius*.⁵²

Secara geografis Desa Tajur terletak dan diapit oleh Desa lain di Kecamatan Citeureup dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Leuwi karet (Kecamatan Kelapa Nunggal)
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hambalang (Kecamatan Citeureup)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pabuaran (Kecamatan Suka Makmur)

⁵²Anonim, "Profil Desa Tajur," *Desa Tajur*, 06 Januari 2017, diakses 08 September 2024, <http://tajur-citeureup.desa.id/about-us>

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasir Mukti (Kecamatan Citeureup)

Luas wilayah Desa Tajur dengan wilayah 1591.418 Ha dan banyak digunakan untuk keperluan pemukiman warga. Kemudian tanah di Desa Tajur juga banyak digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu sawah dan lading/kebun. Secara rinci, Berdasarkan data dokumentasi arsip Kantor Desa Tajur tahun 2024, pemanfaatan lahan/penggunaan tanah di Desa Tajur sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| a. Perumahan/Pemukiman dan Pekarangan | : 1591.418 Ha |
| b. Sawah | : 128.723 Ha |
| c. Ladang / Huma | : 1256.135 Ha |
| d. Jalan Desa | : 3 Km |
| e. Pemakaman | : 8.3 Ha |
| f. Perkantoran | : 0,05 Ha |
| g. Lapangan Olah raga | : 0,1 Ha |
| h. Tanah/Bangun Pendidikan | : 0,750 Ha |
| i. Tanah dan Bangunan Peribadatan | : 1.045 Ha |
| j. Perkebunan swasta | : 196.010 Ha |
| k. Tanah Kas Desa Seluas | : ± 45.000 M2 |

2. Kondisi Sosial dan Sarana Prasarana di Desa Tajur

Secara umum kondisi sosial politik serta keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Tajur cukup terkendali begitu juga wilayah keamanan dan ketertiban di wilayah RT dan RW masing-masing masih dapat dikendalikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan bersosialisasi dapat terus berjalan secara aman dan terjaga.

Keamanan Desa Tajur dijaga oleh Anggota Pertahanan Sipil (Hansip/Linmas) yang sampai saat ini berjumlah 32 orang dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas (Kasatgas). Selain kondisi sosial, politik dan keamanan warga Desa Tajur, berbagai fasilitas sudah dimiliki oleh Desa Tajur dalam menunjang kegiatan-kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data dokumentasi arsip Kantor Desa Tajur tahun 2024, Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Tajur terdiri dari sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Jalan Hotmik : 4 Km
2. Jalan Beton : 1,7 Km
3. Jalan Aspal : 2,2 Km
4. Jalan Pengerasan : 2.2 Km
5. Jalan Gang : 8,9 Km
6. Jalan Tanah : 0,5 Km

7. Jembatan : 2 Km

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan Umum:

1. TK/PAUD : 14 Buah

2. SD/MI : 8 Buah

3. SLTP : 3 Buah

4. SMK : 3 Buah

c. Sarana dan Prasarana Keagamaan:

1. Masjid : 15 Buah

2. Gereja : -

3. Wihara : -

4. Pura : -

5. Klenteng : -

d. Sarana dan Prasarana Kesehatan:

1. Puskesmas : 1 Buah

2. Puskesmas Pembantu : - Buah

3. Posyandu : 12 Buah

4. Rumah Bersalin : 2 Buah

e. Fasilitas Olah Raga

1. Lapangan Sepak Bola : 6 Buah

2. Lapangan Batminton : 4 Buah

3. Lapangan Basket : - Buah

4. Lapangan Bola Volly : - Buah

5. Lapangan Futsal : - Buah

3. Kondisi Kependudukan dan Keagamaan di Desa Tajur

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data dokumentasi arsip Kantor Desa Tajur tahun 2024, jumlah terbaru penduduk Desa Tajur Kecamatan Citeureup tahun 2024, tercatat sebanyak 14.446 Jiwa dengan kepadatan penduduknya per/Km yaitu 70 Jiwa. Jumlah penduduk masyarakat Desa Tajur tersebut terdiri dari 7.581 jiwa laki-laki, 6.865 jiwa perempuan dan jumlah KK sebanyak 4.183 KK.

Tabel 4. 1

Jumlah Penduduk di Desa Tajur

Kelompok Umur	Jumlah Laki – Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah
0-4	695	780	1.475
5-9	672	692	1.364
10-14	678	673	1.351
20-24	593	629	1.222
25-29	688	467	1.155
30-34	727	363	1.090
35-39	475	454	929
40-44	782	355	1.137
45-49	190	159	349
50-54	180	157	337
55-59	104	193	297
60-64	66	198	264
65-69	53	178	231
Jumlah	6.381	5.952	14.446

b. Keadaan penduduk Desa Tajur menurut Agama yang dianut

Mayoritas penduduk Desa Tajur menganut agama Islam.

Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari arsip Kantor Desa Tajur

tahun 2024 terkait agama yang dianut oleh penduduk Desa Tajur. Sebanyak 99,48% penduduk Desa Tajur memeluk agama Islam, sisanya memeluk agama Kristen Katholik, Kristen Protestan dan Hindu. Secara rinci, keadaan penduduk Desa Tajur menurut Agama yang dianut yaitu sebagai berikut:

1. Islam : 14.371 Orang
2. Khatolik : 17 Orang
3. Protestan : 53 Orang
4. Budha : -
5. Hindu : 5 Orang

c. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tajur

Penduduk Desa Tajur didominasi oleh tingkat pendidikan tamat SLTP/SMP. Kemudian dilanjutkan oleh lulusan SLTA/SMA, lalu lulusan Perguruan Tinggi/Sarjana, lulusan SD dan terakhir yaitu lulusan Akademi/Perguruan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Tajur sudah banyak yang mengenal dan duduk dibangku pendidikan. Secara rinci, berdasarkan data dokumentasi arsip Kantor Desa Tajur tahun 2024 tingkat pendidikan penduduk Desa Tajur yaitu sebagai berikut:

1. Tamat SD sebanyak : 372 Orang
2. Tamat SLTP sebanyak : 2.878 Orang
3. Tamat SLTA Sebanyak : 2.752 Orang
4. Tamat Akademi/Perguruan : 272 Orang

5. Tamat Perguruan Tinggi/Sarjana : 516 Orang

4. Kondisi Ekonomi di Desa Tajur

Mayoritas penduduk di Desa Tajur bekerja sebagai petani. Hal tersebut terjadi karena topografi wilayah Desa Tajur adalah dataran tinggi, sehingga cocok untuk digunakan dalam berkebun dan bertani. Selain, itu berdagang juga menjadi kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh penduduk Desa Tajur dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan data dokumentasi arsip Kantor Desa Tajur tahun 2024, keadaan/jenis mata pencaharian penduduk di Desa Tajur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Tajur

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	2.730
2.	Perdagangan	175
3.	Pegawai Negeri	89
4.	ABRI	16
5.	Pensiunan	14
6.	Pegawai Swasta	128
7.	Wiraswasta	463
8.	Pengrajin	213
9.	Tukang Bangunan	64
10.	Penjahit	18
11.	Tukang Las	43
12.	Tukang Ojek	525
13.	Bengkel	20
14.	Sopir Angkot	45
15.	Lain-lain / Jasa	-
	Jumlah	4543

B. Pelaksanaan Tradisi *Nurunkeun* di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

Tradisi *nurunkeun* merupakan tradisi yang telah ada sejak zaman dulu dalam masyarakat Sunda yang bermaksud sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang bayi. Tradisi *nurunkeun* adalah salah satu tradisi yang ada di Desa Tajur yang masih dilestarikan dan berjalan hingga kini. Desa Tajur sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Bogor dan merupakan sebuah desa dengan mayoritas penduduknya bersuku Sunda. Awal mula pelaksanaan tradisi *nurunkeun* di Desa Tajur yaitu telah dilakukan sejak dulu oleh para leluhur secara turun temurun. Hal tersebut juga sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Herry Maulana sebagai Sekretaris Desa Tajur.⁵³

“Eta tradisi nurunkeun teh, ges dilakukeun ti zaman baheula ku leluhur, terus diturunkeun turun temurun ka anak incu na”.

Terjemahan

“Itu tradisi nurunkeun, sudah dilakukan sejak zaman dulu oleh para leluhur, lalu diturunkeun secara turun temurun kepada anak cucunya”.

Tujuan tradisi *nurunkeun* yaitu sebagai bentuk kegiatan yang bernilai sedekah atas rasa syukur karena lahirnya seorang bayi. Tradisi *nurunkeun* yang dilakukan sampai saat ini bertujuan juga untuk terus

⁵³Herry Maulana, Wawancara, (Bogor, 06 September 2024)

melestarikan dan mempertahankan kebudayaan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. Setiap orang tua pasti mengharapkan segala kebaikan pada anaknya. Sehingga, melalui pelaksanaan tradisi *nurunkeun* ini menjadi media doa dan harapan orang tua dipanjatkan kepada Allah Swt. Maka, agar dapat berjalan secara optimal dalam pelaksanaannya seseorang yang akan melaksanakan tradisi *nurunkeun* harus mempersiapkan segala alat dan kebutuhan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya itu memerlukan bahan-bahan dan alat untuk proses tradisi *nurunkeun* seperti beras, permen, kunyit, bunga dan uang. Setelah dimandikan dan dipakaikan baju, seorang bayi akan digendong oleh *paraji* dengan memakai payung dan dibawa keluar rumah untuk diperlihatkan kepada semua orang yang berkunjung lalu *paraji* akan membaca doa dan shalawat saat melakukan tradisi ini. Para tamu, tetangga atau kerabat yang sedang berkunjung dapat mengambil uang yang digunakan dalam *saweran*. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Mi Emar selaku salah satu *paraji* di Desa Tajur.⁵⁴

“Orok teh dimandian heula nepi bersih terus dipakean baju dibedakan kos biasa eta mah, terus angges eta, orok dibawa kaluar diais terus dipayungan. Pas arek mulai ngagaur nepi ka angges eta dibacaan doa jeung solawat, karak eta lamun mi engges ngagaur duit na bisa

⁵⁴Siti Mariyah, Wawancara, (Bogor, 07 September 2024)

dicokotan”.

Terjemahan

Bayi dimandikan terlebih dahulu sampai bersih, kemudian diberi pakaian dan diberi bedak, kemudian setelah selesai, bayi dibawa keluar digendong dan dipayungi. Saat akan dimulai dan sampai habis, itu dilantunkan doa dan sholawat, jika sudah dilempar uangngnya, baru dapat diambil.

Tradisi *nurunkeun* merupakan salah satu tradisi yang ada di Desa Tajur yang masih dilestarikan dan berjalan hingga kini. Desa Tajur sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Bogor dan merupakan sebuah desa dengan mayoritas penduduknya bersuku sunda. Awal mula pelaksanaan tradisi *nurunkeun* di Desa Tajur yaitu telah dilakukan sejak dulu oleh para leluhur secara turun temurun. Hal tersebut juga sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Irman Asbullah sebagai salah satu tokoh pemuda Desa Tajur.⁵⁵

“Eta tradisi nurunkeun teh, ges dilakukeun ti zaman baheula ku leluhur, terus diturunkeun turun temurun ka anak incu na”.

Terjemahan

“Itu tradisi nurunkeun, sudah dilakukan sejak zaman dulu oleh para leluhur, lalu diturunkeun secara turun temurun kepada anak

⁵⁵Irman Asbullah, Wawancara, (Bogor, 05 September 2024)

cucunya”.

Tradisi *nurunkeun* masih dilaksanakan sampai saat ini termasuk kaum Gen Z yang menikah dan telah melahirkan anak. Alasan Gen Z pada masyarakat Desa Tajur masih melaksanakan tradisi tersebut adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya leluhur yang telah ada sejak zaman dulu, serta tradisi *nurunkeun* tersebut dijadikan media untuk menjalankan tali silaturahmi dengan teman, kerabat dan tetangga serta berisikan sedekah, doa dan harapan yang baik untuk bayi, maka tidak ada alasan bagi Gen Z untuk tidak melaksanakannya. Hal tersebut disampaikan oleh Risnayati salah satu tokoh pemuda yang juga merupakan kaum Gen Z.⁵⁶

“Alasan anak-anak kaum Gen Z masih melaksanakan tradisi tersebut itu karena tradisi nurunkeun itu sudah ada sejak dulu, jadi kita ngehormati budaya nenek moyang dengan masih melaksanakan tradisi tersebut, terus juga kalo ngelaksanain tradisi nurunkeun kita bisa silaturahmi sama teman-teman, keluarga sama tetangga, lagian juga kan tradisi nurunkeun ini isinya sedekah, doa dan harapan yang bagus buat si bayi, jadi ngga ada alasan ga ngelaksanain si”.

Tradisi *nurunkeun* dalam pelaksanaannya dipimpin oleh seorang *paraji* atau dengan arti lain disebut dukun beranak. *Paraji* atau dukun beranak ini yang kemudian akan memimpin jalannya tradisi mulai dari awal hingga akhir rangkaian. *Paraji* akan menuntun bayi untuk

⁵⁶Risnayati, Wawancara, (Bogor, 07 September 2024)

melakukan tradisi. Namun terdapat perbedaan mendalam pada pelaksanaan tradisi *nurunkeun* yang ada di Desa Tajur dengan daerah di Suku Sunda lainnya seperti tidak adanya pelaksanaan bayi menginjakkan kaki ke tanah dan baju kedua orang tua.

Bagi masyarakat yang bukan berasal dari Suku Sunda mungkin tidak familier dengan kata *paraji*. *Paraji* adalah sebutan yang lazim diberikan pada seseorang yang menjadi dukun anak di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. *Paraji* bertanggung jawab untuk mengatasi dan mengurus seseorang yang ingin melahirkan, mengobati nyeri perut pada ibu yang sedang mengandung, deman dan kejang-kejang pada bayi, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kandungan ibu dan bayi yang telah dilahirkan.

Sejak zaman dulu para leluhur dan masyarakat Desa Tajur memercayai bahwa *paraji* adalah orang yang mahir dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh ibu yang sedang mengandung dan bayi yang sakit dan menangis secara terus menerus. Menjadi seorang *paraji* bukanlah sesuatu yang bisa dipilih secara sembarangan, karena salah satu ketentuannya adalah faktor keturunan. Meskipun keturunan *paraji*, tidak semua anak keturunan *paraji* dapat meneruskan warisan *paraji* dari orang tua dan keluarganya. Sebab, seorang *paraji* harus memiliki keberanian untuk melakukan penanganan bayi dan ibu hamil serta harus mampu menyerap semua ilmu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang *paraji*.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu kebidanan, *paraji* sebagai dukun bayi yang telah lama dipercaya untuk menangani bayi dan ibu hamil, kini telah berkolaborasi dengan bidan dalam menangani bayi dan ibu hamil tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para *paraji* tetap menjalankan prosedurnya sesuai dengan ilmu kebidanan dan meminimalisir kesalahan yang dilakukan dalam proses penanganan bayi.⁵⁷

“Ari paraji teh henteu semberangan nya eta ti luhur na, katurunan lah kitu. Ti nini, emak nepi ayeuna ka mak didah. Terus ayeuna mah paraji teh sok bareng jeung bidan lamun ngurus anu ngajuru teh, abeh jaga-jaga bisi aya anu salah kitu nya, kan paur heeh”.

Terjemahan

Kalau paraji itu tidak sembarang orang, itu dari keturunannya. Dari nenk, ibu samapai ke mak didah. Terus sekarang itu paraji bersama bidan dalam menangani orang yang melahirkan, Supaya antisipasi takut ada yang salah.

Tradisi *nurunkeun* khusus diberikan dan dilakukan kepada bayi yang baru lahir dan genap berumur 7 atau 40 hari. Sejak dulu di Desa Tajur pelaksanaan tradisi *nurunkeun* mayoritasnya dilakukan setelah 7 hari kelahiran bayi. Akan tetapi, saat ini sudah banyak masyarakat yang mulai melakukan tradisi ini saat bayi berumur 40 hari sebab dilakukan

⁵⁷Didah, Wawancara, (Bogor, 05 September 2024)

bersamaan dengan acara aqiqah. Hal ini disampaikan juga oleh Mak Didah.

“Ari keur ieu mah hampir kabeuh teh 7 poe sa engges orok lahir, tapi ayeuna mah loba nu make keun 40 poe sa engges orok lahir soalna sabari ekahan”.

Terjemahan

Kalau dulu hampir semuanya 7 hari setelah bayi dilahirkan, tapi sekarang itu banyak yang melakukan tradisinya 40 hari setelah bayi lahir sebab dibersamai dengan aqiqah.

Tradisi *nurunkeun* dilaksanakan di rumah bayi dengan mengundang tetangga sekitar rumah untuk turut menghadiri proses pelaksanaan tradisi. Masyarakat yang melaksanakan tradisi *nurunkeun* ini tidak merasa ada kendala atau diberatkan dengan tradisi ini, sebab mereka biasanya menabung sejak mengandung sampai melahirkan.⁵⁸ Dalam pelaksanaann tradisi *nurunkeun* di Desa Tajur tidak ada ketentuan jumlah biaya yang harus dikeluarkan, melainkan kemampuan dan kesiapan dari pelaksana tradisi *nurunkeun* itu sendiri.⁵⁹

“Tidak ada kesulitan atau diberatkan, sebab biasanya kita menabung dari awal hamil”.

“Nurunkeun teh eweh batesan biaya atau kudu dikaluarkeun,

⁵⁸Dewi Sartika, Wawancara, (Bogor, 06 September 2024)

⁵⁹Teti Ernawati, Wawancara, (Bogor, 08 September 2024)

eta mah kumaha bisa na urang, boga na baraha eta mah nya mangga, henteu maksa kudu sabaraha, henteu.”

Terjemahan

Tradisi nurunkeun itu tidak ada batasan biaya yang harus dikeluarkan, itu bagaimana kemampuan kita, punyanya berapa silahkan, tidak memaksa harus seberapa, tidak.

Dihari sebelum pelaksanaan tradisi dilaksanakan, keluarga bayi diharuskan untuk menyiapkan perlengkapan tradisi seperti alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan tradisi. Adapun perlengkapan yang harus dipersiapkan sebelumnya seperti:

a. Beras

Beras adalah salah satu bahan yang wajib ada ketika pelaksanaan tradisi *nurunkeun*. Beras yang digunakan pun harus berjumlah satu liter atau berjumlah genap, seperti 1, 4 atau 6 liter dan tidak boleh berjumlah ganjil, seperti 5, 3 atau 7 liter. Beras yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi ini memiliki makna yang ditujukan kepada bayi yang melaksanakan tradisi. Makna yang terkandung pada beras yaitu *kahuripan* (kehidupan). Artinya adalah beras sebagai sumber pokok makanan pada masyarakat Sunda yang menjadi sumber energi dan kehidupan.

b. Bunga dan Air Bunga

Bunga juga memiliki makna filosofi bahwa bayi akan selalu harum

namanya dan jiwanya selama menjalani kehidupan. Bunga dan air bunga dalam tradisi *nurunkeun* yang disiramkan kepada *bali* (makam ari-ari) bermakna *ngakurkeun* yaitu supaya dengan saudara itu tidak iri hati dan mengharap keselamatan. Penggunaan air bunga itu disiramkan kepada makam kuburan ari-ari bayi. Hal tersebut dilakukan bermaksud agar menjadi harapan agar ari-ari yang telah membersamai bayi selama dikandung juga memiliki keselamatan.

c. Kunyit

Kunyit yang digunakan dalam tradisi *nurunkeun* ini dipotong-potong secara tipis dan disatukan dengan bahan-bahan yang lain ke dalam beras. Penggunaan kunyit pada bayi telah dilakukan sejak zaman dulu oleh para nenek moyang di Desa Tajur agar bayi menjadi wangi. Penggunaan kunyit ini menjadi simbol harapan agar saat bayi kelak tumbuh memiliki kulit yang cerah dan bersih. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Mak Didah pada wawancara yang dilakukan.

“Eta koneng mah abeh orok engke teh boga kulit anu bersih anu caang, kitu”,

Terjemahan

Kalau penggunaan kunyit itu supaya bayinya nanti memiliki kulit yang cerah dan bersih, seperti itu.

d. Uang

Uang dalam tradisi *nurunkeun* ini digunakan sebagai saweran yang dibagikan kepada para masyarakat yang berkunjung. Biasanya dalam melaksanakan tradisi ini menggunakan uang yang logam, akan tetapi saat ini banyak yang menggunakan uang kertas bahkan hadiah-hadiah seperti perabotan, alat mandi dan benda lainnya yang dituliskan pada kertas lalu dilipat. Penggunaan uang ini juga menjadi simbol bermakna sedekah yakni berbagi rezeki kepada masyarakat yang hadir dalam tradisi *nurunkeun*. Maka, diharapkan bayi tumbuh menjadi pribadi yang dermawan dan kehidupannya yang dilimpahkan rezeki oleh Allah Swt.

e. Permen

Permen menjadi bahan yang tidak diwajibkan, akan tetapi sebagai pelengkap permen banyak digunakan dalam tradisi *nurunkeun* ini oleh masyarakat Desa Tajur. Permen yang digunakan dalam tradisi ini dapat bermacam-macam dan dibebaskan selam permen itu berasa manis. Makna permen yang digunakan yaitu sebagai pemanis dengan harapan bayi akan menjadi anak yang manis dan disukai oleh banyak orang.

f. Sesajen

Dalam penggunaan sesajen pada tradisi *nurunkeun* dalam masyarakat sunda kini telah mengalami pergeseran makna menjadi

hadiah kepada leluhur dan ahli kubur yang telah meninggal dunia. Adanya akulturasi Islam dengan praktik kebudayaan dalam masyarakat Sunda sudah mulai terbentuk dalam tradisi *nurunkeun* ini. Secara sekilas sesajen akan dianggap sebagai sesuatu yang *musyrik* dan bertentangan dengan syariat Islam. Namun, seiring berkembangnya waktu, dalam pelaksanaan tradisi *nurunkeun* sudah mulai meninggalkan praktik sesajen dan beralih kepada *hadiah* atau *sedekah* untuk mendoakan para leluhur dan anggota keluarga yang sudah tiada. Dalam hal tersebut, akulturasi yang mulai terbentuk merupakan dampak dari masuknya nilai-nilai ajaran Islam ke Tanah Sunda.

Sebagai langkah awal untuk melaksanakan tradisi *nurunkeun*, keluarga bayi terutama orang tua haruslah menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan akan digunakan dalam pelaksanaan tradisi. Persiapan perlengkapan ini biasa dilakukan beberapa hari sebelum prosesi tradisi dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan tradisi *nurunkeun* terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan agar berjalan secara optimal dan tentunya dipimpin secara langsung oleh *paraji*.

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan peneliti, Adapun pelaksanaan tradisi *nurunkeun* sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tradisi ini diawali oleh *paraji* yang langsung memulai tradisi dengan memandikan bayi dengan bunga dan pakaian yang telah disiapkan.

- 2) Setelah selesai memandikan dan memakaikan pakaian pada bayi, maka tahap yang selanjutnya yaitu dengan menggendong bayi oleh *paraji* dan membawa payung yang telah dipersiapkan untuk melaksanakan tradisi ini. Lalu, akan ada dari pihak pelaksana tradisi *nurunkeun* yang membawa baskom berisikan saweran yang telah disiapkan.
- 3) Kemudian, bayi yang digendong tersebut kemudian diarahkan oleh *paraji* untuk dibawa keluar rumah. bayi akan dibawa ke tempat akan diberlangsungkannya *saweran*. Tempat untuk melaksanakan saweran perlu dilakukan di tempat yang luas agar masyarakat yang mengikuti *saweran* tidak terlalu berdesak-desakan saat mengambil *saweran* yang telah disiapkan.
- 4) Sebelum melakukan *saweran*, tahap yang selanjutnya yaitu ziarah atau mengunjungi *bali* (makam ari-ari bayi). Bayi yang berada di gendongan *paraji* dibawa dan dipayungi menuju ke tempat ari-arinya dikubur. Saat tahap ini, bahan yang dibutuhkan adalah air bunga, bunga dan saweran yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah sampai ditempat terkuburnya ari-ari bayi, kemudian *paraji* akan menyiram kuburan ari-ari dengan air bunga dan bahan-bahan saweran. Sembari masih menggendong bayi dan *paraji* akan kembali membacakan doa.
- 5) Setelah mengunjungi makam ari-ari dalam tradisi *nurunkeun*, kemudian bayi akan dibawa ke tempat luas yang

diberlangsungkannya *saweran*, biasanya di depan halaman rumah pelaksana tradisi *nurunkeun*. Para tamu undangan, kerabat dan tetangga akan berkumpul untuk berebut *saweran* yang berisikan uang, permen, bunga, kunyit dan beras. Pada pelaksanaan *saweran* ini bayi masih dalam posisi digendong dan dipayungi. Akan tetapi bukan lagi *paraji* yang menggendongnya, melainkan ibu dari sang bayi dan payung dipegangi oleh keluarga lain yang hadir. Dalam melakukan prosesi ini, *paraji* dalam keadaan berdiri dan bayi berada di pangkuan *paraji*. Kemudian *paraji* akan mulai melemparkan *saweran* dengan diiringi bacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW hingga *saweran* habis. Bayi tetap digendong dan dipayungi dalam *saweran* ini. Namun, kini ibu bayi yang menggendongnya, bukan *paraji*, dan keluarga lain yang ada di sana memayungi. Bayi diletakkan di pangkuan ibu sementara *paraji* berdiri untuk melemparkan *saweran* selama prosesi ini berlangsung sampai *saweran* habis. Saat *paraji* akan mulai melemparkan *saweran* itu diawali dengan doa dan membacakan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

- 6) Pelaksanaan tradisi ini diakhiri oleh *paraji* yang telah melangsungkan tradisi dengan membacakan tahlil dan doa-doa didepan nasi, kue, kopi, susu dan air putih. Pembacaan tahlil ini sama dengan bacaan tahlil yang biasa dibaca oleh mayoritas umat muslim. Seperti diawali oleh pembacaan surat Al-Fatihah, mendoakan

Nabi, sahabat dan para ahli kubur serta dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin. Dalam hal ini dapat dipimpin oleh tokoh agama setempat atau dapat dipimpin langsung oleh *paraji*.

Tradisi *nurunkeun* terus ada dan berkembang saat ini sebagai bentuk penghormatan atas warisan budaya yang telah diturunkan oleh para nenek moyang di Desa Tajur. Tradisi *nurunkeun* ini tidak memiliki sanksi adat kepada masyarakat yang tidak melaksankannya, Akan tetapi, biasanya menjadi bahan pembicaraan atau gunjingan di masyarakat.⁶⁰

“Eweh sanksi adat ieu sih lamun teu make keun ge, eta mah terserah kumaha urang, ngan naon salah na ngalanjutkeun warisan budaya ti leluhur, toh eta mah sakalian sedekah, syukuran orok, ngan lamun teu ngalaksanakeun biasa nya ari dilembur mah sok aya bae kitunya nu ngomong”.

Terjemahan

Tidak ada sanksi adat jika tidak melaksanakan tradisi nurunkeun, itu terserah kita. Tapi apa salahnya melanjutkan warisan budaya dari leluhur, lagi pula itu sambil sedekah, syukuran bayi, Hanya saja kalau tidak melaksanakan biasa ya kalau di kampung suka saja ada yang membicarakan (menggungjing).

Tidak adanya sanksi adat bagi yang tidak melaksanakan tradisi *nurunkeun* menunjukkan kebebasan bagi setiap masyarakat untuk

⁶⁰Rahmat Hidayat, Wawancara, (Bogor, 08 September 2024)

melaksanakannya atau tidak, Meskipun begitu, tradisi *nurunkeun* ini perlu untuk terus dilestarikan sebagai ritual adat masyarakat Desa Tajur untuk mengenalkan bayi kepada lingkungan sekitar. Selain itu, tradisi *nurunkeun* juga merupakan budaya yang telah berdampingan sebagai bagian dari daur hidup manusia dan melekat pada suku Sunda.⁶¹

“Tradisi nurunkeun itu adalah tradisi untuk mengenalkan bayi ke lingkungan sekitarnya. Terus tradisi tersebut juga telah melekat bagi orang Sunda sendiri, sehingga harus tetap dijaga dan dilestarikan”.

Berdasarkan wawancara tersebut maka pelaksanaan tradisi *nurunkeun* ini dilakukan setelah 7 hari atau 40 hari pasca kelahiran bayi. Tradisi *nurunkeun* tidak bersifat memaksa kepada masyarakat di Desa Tajur, hal tersebut merupakan hak dari masyarakatnya sendiri. Bagi yang tidak melaksanakan tradisi *nurunkeun* tidak terdapat sanksi adat, hanya saja berpotensi menjadi bahan gunjingan di masyarakat, hal tersebut menjadi faktor ketaatan masyarakat di Desa Tajur melaksanakan tradisi *nurunkeun* tersebut. Kemudian, tidak ada ketentuan biaya yang harus dikeluarkan melainkan kesanggupan dari orang yang akan melaksanakannya.

⁶¹Risnayati, Wawancara, (Bogor, 07 September 2024)

C. Pandangan ‘Urf terhadap Tradisi *Nurunkeun* di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

Islam telah bersinergitas menjadi kekuatan sosial dalam kultur masyarakat Sunda. Akulturasi budaya dengan nilai-nilai agama Islam terlihat sangat jelas pada tradisi *nurunkeun*. Sebab, dalam pelaksanaannya banyak diiringi dengan doa, sholawat, dan perbuatan yang bernilai sedekah dan ibadah. Dalam pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai dan syariat hukum Islam. Justru pelaksanaan tradisi *nurunkeun* biasanya dilakukan bersamaan dengan aqiqah. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan aqiqah pada cucunya yaitu Hasan dan Husein pada masa itu. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Desa Tajur yaitu Bapak Drs. Abdul Mu’ti.⁶²

“Nurunkeun the eweuh anu bertentangan anu ngalanggar hukum Islam, justru eta biasa na sabari ekahan, pan eta nya anu diajarkeun Rasulullah pas hasan jeung husein.”

Terjemahan

Tradisi nurunkeun tidak ada yang bertentangan atau melanggar hukum Islam, justru itu biasanya sambal aqiqah, itu yang diajarkan Rasulullah saat Hasan dan Husein.

Pelaksanaan tradisi *nurunkeun* yang dilaksanakan setelah 7 hari dapat dilakukan bersamaan dengan aqiqah dan *marhaba*. Orang tua bayi

⁶²Abdul Mu’ti, Wawancara, (Bogor, 05 September 2024)

akan mempersiapkan kambing yang dibutuhkan untuk aqiqah beserta keperluan dan perlengkapan *marhaba* dan *nurunkeun*. Hal ini dilakukan sebagai bentuk harapan agar anak menjadi orang yang baik dan soleh, berbagai doa dipanjatkan selama pelaksanaan tradisi tersebut.

Pada aqiqah yang dilakukan, akan melakukan pemotongan hewan dan disedekahkan kepada masyarakat yang turut hadir dalam acara tersebut. Kemudian pada *marhaba*, bayi akan dicukur rambutnya dan diberi nama saat tradisi *nurunkeun*. Aqiqah dan *marhaba* yang mengiringi kegiatan tradisi *nurunkeun* ini merupakan suatu hal yang baik dan diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang berbunyi:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَعَ الْعَلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوا
عَنْهُ دَمًا وَ أَمِيْطُوا عَنْهُ الْاَدَى

Artinya:

Dari Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy, dia berkata: Rasulullah bersabda, “Aqiqah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya.” (H.R. Bukhari no.5472).⁶³

Selain hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Bukhari terkait pelaksanaan aqiqah, terdapat pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu

⁶³Imam Muslim bin Al-Hajjaj Abu Hasan Al-Wusyairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' Al-Turast Al-Arabi, t.t), 1343.

Dawud terkait pelaksanaan aqiqah dan *marhaba* yang mengiringi pelaksanaan tradisi *nurunkeun* dalam masyarakat Sunda di Desa Tajur.

Sebagaimana hadits yang berbunyi:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Artinya:

Dari Samurah bin Jundab dia berkata: Rasulullah bersabda: “Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuh disembelih hewan (kambing), diberi nama dan dicukur rambutnya.” (H.R Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasa’I 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81, dan lain-lainnya)⁶⁴.

Tradisi *nurunkeun* memerlukan berbagai kebutuhan perlengkapan yang akan digunakan sebagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan. Satu hal yang menarik adanya sesajen yang biasa digunakan dalam tradisi *nurunkeun* sejak dulu oleh para leluhur suku Sunda khususnya di Desa Tajur. Hal tersebut menjadi kajian yang dapat dilihat melalui *urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam dari segi keabsahannya.

Islam telah berusaha untuk menghargai tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Tradisi direkonstruksi dan disempurnakan oleh para wali dalam menyebarkan agama Islam dengan cara membentuk sisi kemanfaatan praktik sesajen

⁶⁴Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ast bin Ishaq bin Bisyr bin Syadad bin 'Amr, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Al-Maktabah Al-Asyriah, t.t), 106.

dalam ritual adat tersebut, terhadap keberadaan manusia.⁶⁵ Oleh karena itu, terdapat pergeseran makna ritual sesajen dalam tradisi *nurunkeun* menjadi makna sedekahan yang bersinergi dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran hukum Islam. Dalam tradisi *nurunkeun* saat ini, benda-benda yang digunakan untuk ritual adat sebagai sesajen tradisi *nurunkeun*, sudah mulai dibuang dan tidak digunakan lagi oleh masyarakat Sunda di Desa Tajur.

Pluralisme yang telah hidup dan berkembang di Indonesia dan khususnya dalam masyarakat Sunda di Desa Tajur memunculkan konsekuensi adanya perbedaan pendapat dan kepercayaan, sama halnya dengan masyarakat di Desa Tajur yang tidak melakukan tradisi *nurunkeun* dengan prinsip dan alasan yang dimilikinya. Bapak Irman S.Pd salah satu tokoh agama di Desa Tajur sebagai masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *nurunkeun* berpendapat bahwa tradisi *nurunkeun* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama sebab *nurunkeun* tersebut bukanlah sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan ajaran-ajaran dalam Islam. Sebagaimana hadits dalam riwayat Muslim, menyebutkan bahwa:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

⁶⁵Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang," *eL Harakah*, Vol 15 no.1(2013): 43 <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2671>

Artinya:

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.” (H.R. Muslim, no. 1718)⁶⁶

Tradisi *nurunkeun* yang merupakan perbuatan yang mengandung makna sedekah menurut beliau perlu dipahami kembali oleh masyarakat yang melakukan tradisi *nurunkeun*. Sebab, makna sedekah menurutnya yaitu memberikan sesuatu dari yang memiliki harta kepada fakir miskin. Jika ingin melakukan sesuatu yang bernilai ibadah dengan memberi kepada yang setara atau yang memiliki harta pula, maka itu dinamakan hadiah. Masih terdapat kesalahan secara esensial pada masyarakat yang memaknai sedekah dalam tradisi *nurunkeun*.⁶⁷

Tradisi tersebut merupakan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, masyarakat itu kurang tepat dalam memaknai sedekah yang dilakukan dalam tradisi tersebut.

Tradisi *nurunkeun* adalah rangkaian dari prosesi tradisi adat atas kelahiran seorang bayi pada Suku Sunda, dalam pelaksanaannya pada saat bayi berusia 7 hari atau 40 hari setelah kelahiran bayi yang dipimpin oleh seorang *paraji*. Adapun isi atau bentuk dari *nurunkeun* ialah mengenalkan bayi kepada para tetangga dan kerabat dengan membawa bayi digendong

⁶⁶Ibn Majjah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah* (t.tp: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t), 1056.

⁶⁷Irman, Wawancara, (Bogor, 05 September 2024)

keluar rumah dan melakukan *saweran*. Dari isi *nurunkeun* tersebut merupakan indikasi bahwa bayi sudah dapat dibawa keluar rumah. Namun jika diperhatikan esensi dari tradisi ini ialah doa dan harapan yang berbentuk simbol berdasarkan makna filosofi dari isi *nurunkeun* yang dihadirkan pada saat pelaksanaannya.

Tradisi *nurunkeun* sebagai adat istiadat yang telah hidup berdampingan pada masyarakat Sunda di Desa Tajur yang mayoritas beragama Islam. Hal ini menjadi tepat untuk dikaji menggunakan salah satu hukum Islam yaitu *'urf*. Berdasarkan beberapa pendapat bahwa Adat dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *'urf*. Dalam hal ini *'urf* yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses menciptakan dan memutus hukum ialah adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam.⁶⁸ Jadi, selama tradisi *nurunkeun* ini tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam dan mengandung kemaslahatan maka dapat terus dilaksanakan.

Dengan melihat *'urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang sejatinya dijalankan dalam kehidupan mereka, baik itu lewat perkataan maupun perbuatan, apabila ditinjau dari hukum Islam⁶⁹. Maka dari itu, berdasarkan segi keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi dua macam:

⁶⁸N. M, Abdullah dan Imam Syafe'I, "The Tedak Siten Tradition in Islamic Educational Values Perspective," *Journal of Research in Islamic Education*, Vol 4 no.1(2022): 57 <https://doi.org/10.25217/jrie.v4i1.1793>

⁶⁹Muhammad Furqan and Syahril Syahril, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī," *Jurnal Al-Nadhair*, Vol 1 no.2(2022): 72 <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>

1. *'Urf Shahih* adalah adat yang dilakukan secara terus berulang-ulang dilakukan, diterima secara umum, tidak bertentangan dengan syariat Islam, mengandung kemanfaatan yang banyak dan menjunjung tinggi moralitas.⁷⁰
2. *'Urf Fasid* adalah adat yang dilaksanakan secara terus-menerus di suatu tempat dan berlaku secara umum sehingga semua orang melakukannya. Namun, adat tersebut kontradiktif dan tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.⁷¹

Dalam hal ini selanjutnya peneliti akan menganalisis pelaksanaan tradisi *nurunkeun* berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari informan dengan kajian pustaka yaitu konsep kajian *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Jumhur ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

1. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. *'Urf* itu berlaku secara universal bagi orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut.

⁷⁰Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah*, Vol. 10 No.2(2020): 21

⁷¹Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna, 1989), 92

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum Islam itu telah ada atau telah berlaku saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. Kebiasaan yang ada tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam.⁷²

Berdasarkan *'urf* dari segi keabsahannya, maka tradisi *nurunkeun* ini bisa masuk pada golongan *'urf fasid*. Penggolongan pelaksanaan tradisi *nurunkeun* sebagai *'urf fasid* karena terdapat kepercayaan/*pamali* yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti penggunaan beras harus berjumlah 1 liter dan genap, jika tidak maka bayi akan memiliki kekurangan dalam kesehatan akal dan mental.

Pamali merupakan istilah yang tidak lazim lagi oleh masyarakat Sunda. *Pamali* ini telah hidup dan dikenal oleh masyarakat Sunda sejak zaman dahulu karena kehidupan masyarakat Sunda yang dipenuhi oleh adat-istiadat, budaya dan tradisi yang kental. Orang Arab menyebut *pamali* setelah zaman *jahiliyah*. *Pamali* dalam bahasa Arab disebut dengan *thiyarah* atau *tathayyur*. Istilah “*tathayyur*” merujuk pada ketakutan terhadap kesialan atau hal buruk yang akan terjadi (*pamali*) yang digunakan dalam syariat.⁷³

Percaya kepada *pamali* merupakan perbuatan yang dilarang dan harus ditinggalkan dalam Islam yang diklasifikasikan oleh Rasulullah SAW sebagai suatu kesyirikan. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin

⁷²Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, 95.

⁷³L, Farohah., dan Khusniyah, A., “Response of the Qur’an to Pamali (taboo) in Javanese Culture, Indonesia,” *UInScof*, Vol 1 no.1(2023), 127
<https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/UInScof2022/article/view/550>

Mas'ud radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الطَّيْرَةُ شِرْكُ الطَّيْرَةِ شِرْكٌ)). ثَلَاثًا، - وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ))

Artinya:

“Thiyarah itu adalah syirik, thiyarah adalah syirik.” Sebanyak tiga kali. (Berkata Ibnu Mas'ud), “Tidak ada di antara kita kecuali (ada di dalam hatinya sesuatu dari thiyarah ini). Tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal.”⁷⁴

Segala hal yang terjadi pada manusia merupakan takdir Allah Swt. Sejak kelahiran seseorang sampai meninggal dunia, semua yang terjadi telah Allah tentukan. Dan hakikatnya pamali yang terdapat dalam tradisi nurunkeun merupakan hal yang tidak terdapat dalam ajaran Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda:

لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةَ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ وَالِدَّابَّةِ

⁷⁴Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 17.

Artinya:

“Tidak ada ‘adwa (penyakit menular yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah) dan tidak ada thiyarah (anggapan sial pada sesuatu). Dan kesialan itu ada pada tiga hal: istri, rumah dan hewan tunggangan.”⁷⁵

Adanya percaya *pamali* ini berdampak pada hubungan seseorang dengan Allah memunculkan perasaan resah dan gelisah ketika akan melakukan suatu perbuatan. Seseorang mengurungkan untuk melakukan suatu perbuatan karena adanya alasan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga, dengan adanya percaya *pamali* ini seseorang akan berprasangka buruk terhadap takdir Allah Swt.

Tradisi *nurunkeun* pada hakikatnya merupakan tradisi yang dapat mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan seperti dapat menjalin tali silaturahmi yang baik dengan para kerabat dan tetangga, serta mengandung doa-doa dan harapan yang baik untuk seorang anak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka tergolong menjadi ‘*urf shahih*. Akan tetapi, adanya unsur *pamali* yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi *nurunkeun* perlu dihilangkan dalam kepercayaan masyarakat sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan tradisi *nurunkeun* agar tradisi dapat terus dilaksanakan dan sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan demikian,

⁷⁵Al Bukhori Al Ju’fi, *Shohih Bukhori*, 135.

tradisi *nurunkeun* dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih*. Hal ini sebagaimana hadits berikut:

مَنْ رَدَّنُهُ الطَّيْرَةَ فَقَدْ قَارَفَ الشِّرْكَ

Artinya:

“Siapa yang mengurungkan rencana karena ‘pamali’ maka dia telah melakukan kesyirikan.” (Al-Mukhtasharah, no. 1065)⁷⁶

Pamali penggunaan beras dalam tradisi *nurunkeun* yang harus berjumlah 1 liter dan genap, jika tidak akan menyebabkan kesehatan mental/akal anak yang terganggu, hal tersebut belum terbukti selama pelaksanaan tradisi *nurunkeun* di Desa Tajur. Berdasarkan penelitian Kaplan, penyebab adanya kelainan mental pada anak (retardasi mental) yaitu adanya kelainan kromosom, kelainan metabolik, infeksi rubella pada saat ibu hamil, sindrom yang diakibatkan intoksikasi alkohol pada janin karena adanya konsumsi alkohol oleh ibu hamil, prematuritas, trauma, malnutrisi dan kejang yang dapat merusak otak yang akhirnya menimbulkan retardasi mental.⁷⁷

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam mempercayai *pamali* penggunaan beras yang harus berjumlah 1 liter atau genap yang dapat menyebabkan retardasi mental pada anak

⁷⁶Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, *Al-Jami Fi Al-Hadist Libni Wahab* (Riyadh: Dar ibn Al-Jawaz, 1995), 743.

⁷⁷S.A Kaplan, *Clinical Pediatric Endocrinology* (Philadelphia: W B Saunders Co, 1990), 93.

dalam tradisi *nurunkeun*. Pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai etis, medis, agama, dan budaya yang mendasarinya diperlukan untuk memastikan bahwa tradisi *nurunkeun* dapat terus dilaksanakan tanpa adanya unsur kepercayaan terhadap *pamali*. Hal tersebut, sebagai bentuk penghormatan pada warisan nenek moyang dengan konsep yang lebih progresif sesuai perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan data tradisi *nurunkeun* dalam masyarakat Sunda dengan mempertimbangkan adat istiadat yang menjadi bagian dari konsep '*urf*' yang telah diuraikan, terdapat dua kesimpulan global yang dapat dipaparkan secara rinci untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif:

1. Tradisi *nurunkeun* ini dilakukan setelah 7 hari atau 40 hari pasca kelahiran bayi. Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh seorang paraji. Tradisi *nurunkeun* tidak bersifat memaksa kepada masyarakat di Desa Tajur, hal tersebut merupakan hak dari masyarakatnya sendiri. Bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi *nurunkeun* yaitu nasi, kue, lauk pauk, air, kopi dan susu. Kemudian bahan dan alat untuk saweran yaitu beras, bunga, air bunga, permen, uang, kunyit, baskom, payung dan lampu. Ketaatan kelompok Islam masyarakat asli Desa Tajur dalam melaksanakan tradisi *nurunkeun* sangat tinggi sebab tradisi *nurunkeun* merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu dan dihormati oleh para penerusnya, kemudian, bagi yang tidak melaksanakannya terdapat sanksi adat, hanya saja berpotensi menjadi bahan gunjingan di Masyarakat. Kemudian, tidak ada ketentuan biaya yang harus

dikeluarkan melainkan kesanggupan dari orang yang akan melaksanakannya.

2. Tradisi *nurunkeun* pada hakikatnya merupakan tradisi yang dapat mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan seperti dapat menjalin tali silaturahmi yang baik dengan para kerabat dan tetangga, serta mengandung doa-doa dan harapan yang baik untuk seorang anak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka tergolong menjadi '*urf shahih*. Akan tetapi, tradisi *nurunkeun* di Desa Tajur mengandung unsur kepercayaan terhadap *pamali* yaitu penggunaan beras yang harus berjumlah 1 liter atau genap jika tidak akan menyebabkan kelainan mental pada anak. Sehingga, secara konsep tergolong dalam '*urf fasid* dalam perspektif hukum Islam karena bertentangan dengan ajaran dalam syariat tentang larangan mempercayai *pamali*, sebab merupakan suatu perbuatan yang syirik dan harus ditinggalkan. Maka, berdasarkan segi keabsahannya, tradisi *nurunkeun* mengandung unsur '*urf shahih* dan '*urf fasid*, hal tersebut kembali pada faktor keyakinan dan tata cara serta proses pelaksanaannya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji ulang pelaksanaan tradisi *nurunkeun* dan mengakulturasikan nilai-nilai Islam dengan praktik kebudayaan secara penuh, agar sejalan dengan ajaran hukum Islam yang menempatkan fokus kuat terhadap pentingnya menegakan batasan praktik tradisi dengan praktik keagamaan. Hal tersebut untuk mengonfirmasi bahwa praktik tradisi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan ajaran syariat.

B. Saran

Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada analisis terhadap tradisi *nurunkeun* dalam kajian khusus di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan:

1. Perlu adanya kajian kritis terhadap tradisi *nurunkeun* dengan melakukan penelitian mendalam untuk memahami lebih jauh tentang tradisi *nurunkeun* yang ditelaah dengan hukum Islam. Hal tersebut guna memberikan arahan dalam melestarikan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, sekaligus mempertahankan kearifan lokal yang bersifat positif.
2. Penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan antara tradisi dan ajaran agama, terutama dalam hal *pamali* yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Edukasi ini perlu dilakukan secara persuasif dan mengedepankan pendekatan budaya agar masyarakat lebih mudah menerima perubahan tanpa merasa dipaksa meninggalkan tradisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Wahab bin Muslim, Abu Muhammad. *Al-Jami Fi Al-Hadist Libni Wahab*. Riyadh: Dar Ibn Al-Jawaz, 1995.
- Abu Abdillah Al Bukhori Al Ju'fi, Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhori*. t.tp: Dar Al-Tuq Al-Najah, 1422.
- Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid, Ibn Majjah. *Sunan Ibnu Majjah*. t.tp: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t.
- Abu Hasan Al-Wusyairi, Imam Muslim Bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turast Al-Arabi, t.t.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arianto, Tomi. *Realitas Budaya dalam Masyarakat Urban*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh Jilid I*. Bogor: Kencana Prenada Group.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum*. Bandung: Rineka Cipta, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Perss, 2017.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna, 1989.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I, Cet ke-2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan Mustapa, R.H. *Adat Istiadat Sunda*. Bandung: P.T. Alumni, 2002.
- Kadorre, Lebba. *Islam Dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Kaplan, S. A. *Clinical Pediatric Endocrinology*. Philadelphia: W B Saunders Co, 1990.

- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UII Press, 1970.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Misano, Abdurrahman. *Pesona Budaya Sunda: Entografi Kampung Naga*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Muhammad, Ali bin Sulthan. *Mirqah Almafatiih Syarh Misykah Almashobih*. Beirut: Dar Alfikr, 2002.
- Qamar, Nurul, H. Muhammad Syarif, Dachran S busthami, H. M. Kamal Hidjaz. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Sadono, Soni. *Budaya Nusantara*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Solikhin, Muhamad. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual Dan Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sufian Che Abdullah, Ahmad. *Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Pengurusan, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaiman Bin Al-Asy'ast Bin Ishaq Bin Bisyr Bin Syadad Bin 'Amr, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Al-Maktabah Al-Asyriah, t.t.
- Sumbulah, Umi. dan Nurjanah. *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Suyono, Arriyono dan Aminuddin Siregar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Jurnal

- Achmad, Aziz dan Muhammad Alfian. “Perkembangan Adat di Wilayah Bogor (Sunda),” *Nusantara*, Vol 9 no.9(2022): 3547-3557 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/8209/5339>
- Ariwibowo, Gregorius Andika. “Jejak Awal Imperium Inggris Di Asia: Kantor Dagang Inggris Di Banten 1602–1619”, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Vol 25 no.1(2023): 1-17 <https://Jmb.Lipi.Go.Id/Jmb>
- Diana, Nur dan Nurjanah. “Pesan Dakwah dalam Peutron Aneuk”, *AL MUNIR*, Vol 11 no.1(2020): 39-47 <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir>
- Farahdiyana, Hani., Rusdi Effendi dan Mansyur Mansyur. “Tradisi Aruh Adat Bintang Mamali Mati Suku Dayak Deah di Desa Kambang Kuning Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan”, *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, Vol 8 no.1(2024): 747-756 <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3596>
- Farohah, L., dan Khusniyah, A. “Response of the Qur’an to Pamali (taboo) in Javanese Culture, Indonesia,” *UInScof*, Vol 1 no.1(2023), 123–134 <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/UInScof2022/article/view/550>
- Fiktor Riyantoro, Septian. dan Kurnia Ari Setiawan. “Relasi Kontektualisasi Agama Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 9 no.6(2022): 3280-3292 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>
- Hikmawati, Risma., dan Muhammad Saputra. “Manifestasi Keimanan Akan Makhluk Ghaib (Jin) Dalam Kehidupan Beragama Umat Islam,” *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol 4 no. 2(2019): 131-155 <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i2.9466>
- Riana, Reva., Iromi Ilham, Teuku Kemal Fasya dan Rizki Yunanda. “Tradisi Upacara *Peutren Aneuk* pada Masyarakat Aceh Barat: Proses, Makna dan Nilai”, *Aceh Anthropological Journal*, Vol 7 no.1(2023): 122-139 <https://doi.org/10.29103/aaaj.v7i1.10984>
- Roibin. “Dialektika Agama dan Budaya dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa di Ngajum, Malang,” *eL Harakah*, Vol 15 no.1(2013): 34-47 <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2671>
- Sarlisa, L., & Nurman, N. “Tradisi Turun Tanah Masyarakat Keturunan Rajo di Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman”. *Journal of Civic Education*, Vol 4 no.4(2022) 379-387. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i4.588>

Setyaningsih, Rina. "Akulturasi Budaya Jawa sebagai Strategi Dakwah", *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol 5 no.1(2020): 73-82 <https://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/riayah/article/view/2304>

Suwandi dan Teguh Setyobudi. "Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol 12 no.2(2020): 255-278 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>

Syarofian Akmal Ilyas, Iyas., Novelia Fitri Prasista, Silvania Jihan Nabila, Yuni Purnama Sari, dan Aditya Muhammad Noor. "Agama dan Relasi Budaya dalam Islam: Menjelajahi Peran Penting Budaya dalam Pembentukan Identitas Keagamaan," *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol 5 no.2(2023): 1-21 <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i2.1667>

Skripsi

Abdullah, N. M., & Syafe'i, I. "The Tedak Siten Tradition in Islamic Educational Values Perspective," *Journal of Research in Islamic Education*, Vol 4 no.1(2022): 50–60 <https://doi.org/10.25217/jrie.v4i1.1793>

Ayu Rosalina, Milla. "Tradisi Nurunkeun Masyarakat Sunda dan Relevansinya dengan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam di Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol", Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023, <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/18548>

Furqan, M., & Syahril, S. "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī," *Jurnal Al-Nadhair*, Vol 1 no.2(2022): 68–118 <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>

Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah*, Vol. 10 No.2(2020): 14-25

Putri, Dolly Rizkia. "Analisis Tradisi Tedhak Siten dalam Perspektif Pendidikan Islam di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1384>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website

Anonim. "Profil Desa Tajur," *Desa Tajur*, 06 Januari 2017, diakses 08 September 2024, <http://tajur-citeureup.desa.id/about-us>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. "Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa)", *Badan Pusat Statistik*, 2022, diakses 10 Juni 2024, <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>

Kusuma Dewi, Sari dan Yufianda Novitasari. "Bayi Dilarang Keluar Rumah Sebelum Berusia 40 Hari, Mitos Atau Fakta?". *KumparanMOM*, 25 November 2019, diakses 03 November 2023, <https://kumparan.com/kumparanmom/bayi-dilarang-keluar-rumah-sebelum-berusia-40-hari-mitos-atau-fakta-1sJaafCNCv1/full>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2887 /F.Sy.1/TL.01/09/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 02 September 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Tajur
Jl. Raya Tajur Leuwi Bilik, Tajur, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Abdilah Reza Mardiana
NIM : 210201110190
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Tradisi Nurunkeun dalam Masyarakat Sunda Perspektif 'Urf Studi Desa Tajur
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP
DESA TAJUR**

Alamat: Jl. Raya Tajur Leuwi Blik KM 1 Desa Tajur Citeureup Bogor (16810)
Email : Tajur.citeureup16810@gmail.com website : <http://tajur-citeureup.desa.id>

Tajur, 04 September 2024

Nomor : 100.3.1 / 76 - Pem
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : Surat Balasan terkait
Penelitian

Kepada
Yth: Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas Syariah
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor B-2887/F.sy.1/TL.01/09/2029 tanggal 02 September 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian tentang Tradisi Nurunkeun dalam Masyarakat Sunda Perseptif 'Urf Studi Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, maka dengan ini Pemerintah Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor bersedia memberikan Izin Kepada :

Nama : Abdilah Reza Mardiana
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Asal Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk melaksanakan Penelitian terkait tradisi Nurunkeun yang ada di Desa Kami yang sampai saat ini masih menjadi warisan Budaya kami. Demikian Surat Balasan ini dibuat, kami haturkan terimakasih.



ADE SAFRUDIN, S.H

C. Foto Pelaksanaan Tradisi *Nurunkeun*

1. Foto paraji menggendong bayi saat acara tradisi *nurunkeun*



2. Foto paraji dan bayi ziarah ke kuburan ari-ari bayi



3. Foto bahan saweran dalam acara tradisi *nurunkeun*



D. Foto Wawancara dengan Informan

1. a. Foto wawancara dengan Mak Didah (tokoh adat)



b. Foto wawancara dengan Ibu Siti Mariyah (tokoh adat)



2. a. Foto wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Mukti (tokoh agama)



b. Foto wawancara dengan Bapak Irman, S. Pd (tokoh agama)



3. a. Foto wawancara dengan Bapak Heri Maulana (tokoh masyarakat)



b. Foto wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat (tokoh masyarakat)



4. a. Foto wawancara dengan Bapak Irman Asbullah (tokoh pemuda)



b. Foto wawancara dengan Ibu Risnayati (tokoh pemuda)



5. a. Foto wawancara dengan Ibu Teti Ernawati (masyarakat)



b. Foto wawancara dengan Ibu Dewi Sartika (masyarakat)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Abdilah Reza Mardiana
 NIM : 210201110190
 Alamat : KP. Tajur RT. 004 RW. 001, Desa
 Tajur, Kec.Citeureup, Kab. Bogor,
 Jawa Barat
 TTL : Bogor, 07 Desember 2003
 No. Hp : 085171219019
 Email : abdilahreza53@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Khairiyah Tajur : 2008– 2015
2. SMP Negeri 02 Citeureup : 2015 – 2018
3. MA Negeri 1 Bogor : 2018 – 2021
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021 – 2024

Riwayat Organisasi

1. Anggota Divisi Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam 2022 - 2023
2. Ketua Law Debate Community 2023
3. Wakil Koordinator Wilayah Tengah II National Law Debate Community 2023